



KEMENTERIAN
SEKRETARIAT NEGARA RI

Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara 2022



www.setneg.go.id



@KemensetnegRI



@kemensetneg.ri



Kementerian Sekretariat Negara RI

**#bangga
melayani
bangsa** **BerAKHLAK**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kementerian Sekretariat Negara dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kementerian Sekretariat Negara atas pelaksanaan kinerja pemberian dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara selama periode tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini menyajikan hasil capaian kinerja Kementerian Sekretariat Negara tahun 2022 berdasarkan realisasi dan capaian target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Selanjutnya, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja Kementerian Sekretariat Negara yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan pada masa yang akan datang.

Jakarta, Februari 2023
Menteri Sekretaris Negara,



Pratikno

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Foto dan Gambar	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Sekretariat Negara	2
1. Kedudukan Kementerian Sekretariat Negara.....	2
2. Tugas dan Fungsi Kementerian Sekretariat Negara	2
C. Susunan Organisasi Kementerian Sekretariat Negara	4
D. Sumber Daya Manusia Aparatur.....	5
E. Aspek Strategis.....	7
F. Permasalahan Utama	8
G. Sistematika Penyajian Laporan.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis.....	10
1. Visi Kementerian Sekretariat Negara	10
2. Misi Kementerian Sekretariat Negara	11
3. Tujuan Kementerian Sekretariat Negara.....	11
4. Sasaran dan Indikator Sasaran/Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Sekretariat Negara.....	11
5. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Sekretariat Negara	15
6. Program Kementerian Sekretariat Negara.....	15
B. Perjanjian Kinerja.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Tujuan.....	19
1. Formulasi Pengukuran Kinerja Tujuan	19
2. Capaian Kinerja Tujuan	21
B. Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	22
1. Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Utama	22
2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis	33
C. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama	36
1. Sasaran “Pemberian analisis pendapat hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkualitas”	36
IKU.1 Persentase analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	36
IKU.2 Persentase analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia,	

ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional	41
2. Sasaran “Penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan pemberian analisis kebijakan pada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berkualitas”	47
IKU.3 Indeks kualitas analisis hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden.....	47
IKU.4 Indeks kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden	49
IKU.5 Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	60
3. Sasaran “Pengelolaan program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular, koordinasi kerja sama teknik luar negeri, serta penanganan perjalanan dinas luar negeri yang efektif”	63
IKU.6 Indeks efektivitas program kerja sama selatan-selatan dan triangular	63
IKU.7 Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri	66
IKU.8 Indeks pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri	67
4. Sasaran “Penanganan penetapan keputusan dalam kewenangan Presiden yang berkualitas”	68
IKU.9 Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri	68
IKU.10 Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan	71
5. Sasaran “Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang lancar melalui dukungan kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media, pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi, serta koordinasi pengamanan”	73
IKU.11 Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden .	74
IKU.12 Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden	76
IKU.13 Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden	79
IKU.14 Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden	81
6. Sasaran “Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokratisasi, deregulasi, dan digitalisasi”	83
IKU.15 Indeks Reformasi Birokrasi	83
IKU.16 Indeks Sistem Merit	86
IKU.17 Indeks Profesionalitas ASN.....	88

IKU.18 Hasil Evaluasi Kelembagaan	89
IKU.19 Indeks Maturitas SPBE	93
7. Sasaran “Pengendalian internal yang efektif”	95
IKU.20 Tingkat Maturitas SPIP	95
8. Sasaran “Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel”	99
IKU.21 Nilai Akuntabilitas Kinerja	100
IKU.22 Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara	101
9. Sasaran “Pelaksanaan tugas khusus yang optimal”	103
IKU.23 Persentase capaian kinerja tugas khusus	103
D. Perbandingan Capaian Kinerja	104
1. Capaian Kinerja Tahun 2020	104
2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022	105
E. Akuntabilitas Keuangan	106
1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Menurut Program	106
2. Alokasi dan Realisasi Anggaran Menurut Sasaran Strategis	107
F. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	110
1. Keuangan	110
2. Sarana dan Prasarana	111
3. Sumber Daya Manusia	112
G. Pemanfaatan Informasi Kinerja	112
1. Perencanaan Kinerja	112
2. Peningkatan Kinerja	112
H. Kinerja Lainnya	113
I. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020	114
BAB IV PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Upaya ke Depan	116

Daftar Tabel

TABEL 1 KEKUATAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MENURUT JENIS JABATAN	6
TABEL 2 TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2020-2024	13
TABEL 3 PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2022.....	16
TABEL 4 ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2022.....	18
TABEL 5 FORMULASI PENGUKURAN KINERJA TUJUAN	19
TABEL 6 CAPAIAN KINERJA TUJUAN	21
TABEL 9 FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	22
TABEL 7 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2020	34
TABEL 8 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2021-2022	34
TABEL 10 KELUARAN ANALISIS PENYELESAIAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	37
TABEL 11 KELUARAN ANALISIS DAN PENDAPAT HUKUM	41
TABEL 12 KELUARAN ANALISIS HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN KEMASYARAKATAN.....	48
TABEL 13 KELUARAN ANALISIS PENGADUAN MASYARAKAT MENURUT JENIS PERMASALAHAN.....	61
TABEL 14 KEGIATAN PELATIHAN PROGRAM KERJA SAMA SELATAN-SELATAN DAN TRIANGULAR	63
TABEL 15 KELUARAN ANALISIS EFEKTIVITAS KOORDINASI KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI.....	66
TABEL 16 KELUARAN NASKAH KEPUTUSAN PRESIDEN TERKAIT LAYANAN ADMINISTRASI PEJABAT NEGARA, PEJABAT PEMERINTAHAN, DAN PERSONEL TNI DAN POLRI.....	69
TABEL 17 KELUARAN NASKAH KEPUTUSAN PRESIDEN TERKAIT LAYANAN ADMINISTRASI PENGANUGERAHAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN	72
TABEL 18 KELUARAN KEGIATAN PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.....	74
TABEL 19 KELUARAN LAYANAN KEPROTOKOLAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	76
TABEL 20 KELUARAN LAYANAN PRES DAN MEDIA KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	77
TABEL 21 KELUARAN KEGIATAN PENGAMANAN VVIP	81

TABEL 22 HASIL PENILAIAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI.....	85
TABEL 23 HASIL PENILAIAN SISTEM MERIT KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA.....	87
TABEL 24 HASIL EVALUASI KELEMBAGAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2021	91
TABEL 25 HASIL PENILAIAN TINGKAT MATURITAS SPIP DI KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA.....	96
TABEL 26 HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA.....	100
TABEL 27 CAPAIAN IKU TAHUN 2020.....	104
TABEL 28 CAPAIAN IKU TAHUN 2021-2022.....	105
TABEL 29 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN MENURUT PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2020.....	107
TABEL 30 RINCIAN ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN MENURUT PROGRAM TAHUN 2021-2022	107
TABEL 31 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN MENURUT SASARAN STRATEGIS TAHUN 2020.....	108
TABEL 32 RINCIAN ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN MENURUT SASARAN STRATEGIS TAHUN 2021-2022.....	109
TABEL 34 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021	114

Daftar Foto dan Gambar

FOTO 1 RAPAT PLENO KE-II KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH YANG DISELENGGARAKAN DI KEMENTERIAN KEUANGAN, 30 MEI 2022.	53
FOTO 2 KONFERENSI TINGKAT TINGGI CONFERENCE OF THE PARTIES 27 (KTT COP27) DI MESIR, 7 NOVEMBER 2022.	55
FOTO 3 RAPAT RAPAT PLENO KE-III KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH (KNEKS) DI ISTANA WAPRES, 20 DESEMBER 2022.....	56
FOTO 4 FORUM NASIONAL STUNTING 2022 DI JAKARTA, 6 DESEMBER 2022	57
FOTO 5 PENCANANGAN RB TEMATIK DAN PERESMIAN 26 MAL PELAYANAN PUBLIK DI ISTANA WAKIL PRESIDEN, 5 DESEMBER 2022.....	58
GAMBAR 1 STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA.....	4
GAMBAR 2 KEKUATAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MENURUT JENJANG PENDIDIKAN	5
GAMBAR 3 INFOGRAFIS SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA.....	6



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara selama Tahun Anggaran 2022. Laporan ini dimaksudkan sebagai wujud transparansi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja secara berkesinambungan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi kinerja. Perencanaan kinerja pada tahun 2022 disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2022, dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2022. Adapun realisasi kinerja dinilai berdasarkan formulasi pengukuran indikator kinerja.

Pelaporan dan analisis atas capaian kinerja dilakukan secara komprehensif, yang meliputi:

1. capaian kinerja *output*;
2. capaian kinerja *outcome*;
3. faktor pendukung keberhasilan; dan
4. permasalahan/kendala dan solusi.

Pada bagian akhir laporan, akan disajikan kesimpulan dan upaya ke depan yang akan ditempuh Kementerian Sekretariat Negara untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.



B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Sekretariat Negara

1. Kedudukan Kementerian Sekretariat Negara

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara dan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Sekretariat Negara merupakan lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

2. Tugas dan Fungsi Kementerian Sekretariat Negara

Berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Sekretariat Negara mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan fungsi:

- a) pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers, dan media kepada Presiden;
- b) pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan dan keprotokolan, serta analisis kebijakan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara;
- c) pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, yang wewenang penetapannya berada pada Presiden, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing;




- d) pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian Rancangan Peraturan Perundang-undangan, penyelesaian dan penanganan terkait dengan litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional;
- e) pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri, serta penyiapan dan analisis bahan kebijakan Menteri;
- f) pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara, pejabat pemerintahan, pejabat lainnya, dan Aparatur Sipil Negara yang wewenang penetapannya berada pada Presiden;
- g) pembinaan, penataan, dan pengembangan Aparatur Sipil Negara, organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
- h) koordinasi dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum dan litigasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
- i) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, serta pengelolaan arsip Kepresidenan, pemberian dukungan prasarana dan sarana untuk mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, dan pejabat negara tertentu, serta dukungan administrasi kepada Dokter Kepresidenan;
- j) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sekretariat Negara;
- k) penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerja sama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan Mitra Pembangunan, dan penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri;
- l) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara; dan
- m) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan Wakil Presiden serta oleh peraturan perundang-undangan.



C. Susunan Organisasi Kementerian Sekretariat Negara

Kementerian Sekretariat Negara terdiri atas:

1. Sekretariat Kementerian;
2. Sekretariat Presiden;
3. Sekretariat Wakil Presiden;
4. Sekretariat Militer Presiden;
5. Deputi Bidang Perundang-undangan Administrasi Hukum;
6. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat;
7. Deputi Bidang Administrasi Aparatur;
8. Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan;
9. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kemaritiman, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan;
10. Staf Ahli Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan;
11. Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
12. Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan;
13. Inspektorat; dan
14. Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara.



GAMBAR 1
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA




Kementerian Sekretariat Negara mengelola 2 Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara melalui Sekretaris Kementerian, yaitu:

1. Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno (PPKGBK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno; dan
2. Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran.

D. Sumber Daya Manusia Aparatur

Kementerian Sekretariat Negara didukung oleh sumber daya manusia aparatur sebanyak 1.849 orang per 31 Desember 2022. Dari jumlah tersebut, aparatur berjenis kelamin pria sebanyak 1.119 orang atau 60,52% dan aparatur berjenis kelamin wanita sebanyak 730 orang atau 39,48%.

Ditinjau dari kapasitas sumber daya manusia apatur, sebanyak 14 orang berpendidikan S3, 413 orang berpendidikan S2, 701 orang berpendidikan S1, 199 orang berpendidikan Diploma (D1-D4), dan 522 orang berpendidikan SMA ke bawah.




GAMBAR 2
KEKUATAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
MENURUT JENJANG PENDIDIKAN



Berdasarkan jenis jabatan, aparatur Kementerian Sekretariat Negara per 31 Desember 2022 menduduki 222 jabatan struktural, 565 jabatan fungsional keahlian, 108 jabatan fungsional keterampilan, dan 954 jabatan fungsional umum.

TABEL 1
KEKUATAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
MENURUT JENIS JABATAN

JABATAN		JUMLAH
Struktural		222
1.	Eselon I	22
2.	Eselon II	49
3.	Eselon III	45
4.	Eselon IV	106
Fungsional Keahlian		565
1.	Ahli Utama	5
2.	Ahli Madya	123
3.	Ahli Muda	302
4.	Ahli Pertama	135
Fungsional Keterampilan		108
1.	Penyelia	19
2.	Mahir	33
3.	Terampil	54
4.	Pelaksana	2
Pelaksana		954



GAMBAR 3
INFOGRAFIS SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA



E. Aspek Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kementerian Sekretariat Negara melakukan kegiatan yang bersifat strategis, seperti:

1. melaksanakan 2 (dua) agenda pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yakni:
 - a) agenda pembangunan ke-2, “Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan”
Kementerian Sekretariat Negara menjadi salah satu instansi yang menjadi penanggung jawab dalam Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), khususnya dalam hal penyiapan regulasi dan kerangka kebijakan tentang IKN
 - b) agenda pembangunan ke-7 “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam, dan Transformasi Pelayanan Publik”
mendukung proyek prioritas strategis (*major project*) dalam bingkai penyelenggaraan Program Prioritas “Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri”. Proyek strategis tersebut secara konkrit dilaksanakan melalui kegiatan strategis kerja sama selatan-selatan; dan
2. mengoordinasikan secara administratif anggaran lembaga lain, yaitu Dewan Pertimbangan Presiden, Pasukan Pengamanan Presiden, dan Kantor Staf Presiden.

Disamping melaksanakan kegiatan strategis di atas, pada tahun 2022 Kementerian Sekretariat Negara berperan aktif menyukseskan kebijakan/program strategis nasional, diantaranya:

1. mengoordinasikan Persiapan dan Penyelenggaraan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintahan/Pimpinan Organisasi Internasional pada KTT G20 Tahun 2022. Menteri Sekretaris Negara ditugaskan sebagai penanggung jawab bidang logistik dan infrastruktur pada Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2022.
2. mengoordinasikan anggaran Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara sesuai dengan Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 105 Tahun 2022.
3. mengoordinasikan anggaran Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2022.



F. Permasalahan Utama

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka melaksanakan pencapaian kinerja selama tahun 2022, antara lain:

1. Perubahan pola kerja aparatur secara nasional sehubungan dengan pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional
Pelaksanaan tugas pada unit kerja yang mengalami pengalihan jabatan secara umum membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan pola kerja baru. Tantangan ini sekaligus dapat menjadi peluang bagi organisasi untuk mewujudkan birokrasi yang lincah dan proaktif dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
2. Pandemi Covid-19 berdampak terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi
Kebijakan “gas dan rem” selama masa Pandemi Covid-19 memiliki implikasi terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi. Pada sisi internal organisasi, kondisi ini merupakan peluang bagi percepatan transformasi digital. Sementara pada sisi eksternal organisasi, belum meratanya dukungan infrastruktur sarana komunikasi di daerah berpotensi menghambat kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
3. Terdapat sistem informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi
Sistem informasi yang tidak terintegrasi mengakibatkan repetisi pemasukan dan pengolahan data yang dapat menguras sumber daya organisasi. Selain itu, disintegrasi sistem informasi juga mengurangi keandalan data, yang diukur menurut kriteria CIA, yaitu *Confidentiality* (akses data hanya oleh pihak yang berkepentingan), dan *Integrity* (keutuhan dan kelengkapan data), dan *Availability* (data dapat diakses setiap saat).
4. Belum meratanya kompetensi aparatur
Kompetensi aparatur yang belum merata berpotensi untuk menghambat terwujudnya pelaksanaan kerja sama lintas unit kerja internal dan eksternal yang sinergis. Keterlambatan penyelesaian tugas pada suatu unit dapat mengganggu kinerja di unit lain.
5. Penyajian Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) bagi pejabat fungsional yang berbeda dengan dokumen kinerja organisasi
Kewajiban menyusun DUPAK bagi pejabat fungsional dalam prakteknya menjadi beban yang menguras sumber daya organisasi. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan bentuk, format dan substansi pelaporan dokumen kinerja organisasi dengan DUPAK yang harus disusun para pejabat fungsional. Akibatnya, sumber daya organisasi banyak terkuras untuk memenuhi persyaratan administratif pelaporan dan penilaian kinerja.



G. Sistematika Penyajian Laporan

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2022 adalah sebagaimana berikut.

Bab I Pendahuluan, memuat penjelasan umum tentang kedudukan, tugas dan fungsi organisasi, susunan organisasi, sumber daya manusia, aspek strategis, permasalahan utama, dan sistematika penyajian;

Bab II Perencanaan Kinerja, menyajikan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2022;

Bab III Akuntabilitas Kinerja, memuat pengukuran capaian kinerja sasaran, analisis capaian kinerja sasaran dan IKU, perbandingan kinerja dan anggaran sesuai dengan PK Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2022, efisiensi sumberdaya, pemanfaatan informasi kinerja; dan

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan umum dan upaya perbaikan kinerja di masa datang untuk meningkatkan kinerja.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2022 disusun dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya dan tahapan target pembangunan yang dimuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2024. Dokumen Renstra dimaksud memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama, Program, dan Target Tahunan.

1. Visi Kementerian Sekretariat Negara

Dalam rangka memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta mendukung suksesnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Kementerian Sekretariat Negara menetapkan visi sebagai berikut:

"Kementerian Sekretariat Negara yang berintegritas, andal, inovatif, dan kolaboratif dalam memberikan pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong."

Dengan visi tersebut, Kementerian Sekretariat Negara secara strategis akan melakukan berbagai upaya perubahan berkelanjutan guna menciptakan organisasi yang menjadi teladan atau dapat ditiru oleh organisasi lain, berintegritas, andal, inovatif, dan kolaboratif dalam mendukung terwujudnya visi Presiden untuk menciptakan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong berbasis pemanfaatan SDM unggul.



2. Misi Kementerian Sekretariat Negara

Dalam rangka mewujudkan visi Kementerian Sekretariat Negara, ditetapkan misi Kementerian Sekretariat Negara sebagai berikut.

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, responsif, dan inovatif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi pelayanan kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media serta koordinasi pengamanan yang optimal kepada Presiden dan Wakil Presiden; dan
3. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian Sekretariat Negara.

3. Tujuan Kementerian Sekretariat Negara

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Sekretariat Negara, perlu dirumuskan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan strategis. Tujuan strategis ini merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun mendatang agar diketahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dengan memperhatikan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya hasil analisis yang berkualitas bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Terselenggaranya kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, lancar, dan aman; dan
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian Sekretariat Negara.

4. Sasaran dan Indikator Sasaran/Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Sekretariat Negara

Melalui kajian yang menyeluruh dan dengan memperhatikan indikator tujuan yang telah ditetapkan, Kementerian Sekretariat Negara menetapkan sasaran-sasaran strategis sebagai penjabaran dari tujuan strategis sebagai berikut:



1. Sasaran Strategis untuk Tujuan “Terwujudnya Hasil Analisis yang Berkualitas bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam Pengambilan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”

- a. Pemberian analisis pendapat hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.
- b. Penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan pemberian analisis kebijakan pada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berkualitas.
- c. Pengelolaan program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular, koordinasi kerja sama teknik luar negeri, serta penanganan perjalanan dinas luar negeri yang efektif.
- d. Penanganan penetapan keputusan dalam kewenangan Presiden yang berkualitas.

2. Sasaran Strategis untuk Tujuan “Terselenggaranya Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang Berkualitas, Lancar, dan Aman”

Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang lancar melalui dukungan kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media, pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi, serta koordinasi pengamanan.

3. Sasaran Strategis untuk Tujuan “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Peningkatan Kualitas SDM Aparatur di Kementerian Sekretariat Negara”

- a. Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokratisasi, deregulasi, dan digitalisasi.
- b. Pengendalian internal yang efektif.
- c. Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel.
- d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

Pencapaian sasaran-sasaran strategis diukur melalui Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Sekretariat Negara dengan target jangka menengah. Penjabaran keterkaitan antara tujuan, indikator tujuan, sasaran strategis, dan IKU dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.



TABEL 2
TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2020-2024

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Terwujudnya hasil analisis yang berkualitas bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara	Persentase hasil analisis yang berkualitas bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara	1. Pemberian analisis pendapat hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden
		2. Penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan pemberian analisis kebijakan pada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berkualitas	2. Persentase analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional
		3. Pengelolaan program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular, koordinasi kerja sama teknik luar negeri, serta penanganan perjalanan dinas luar negeri yang efektif	3. Indeks kualitas analisis hubungan kelembagaan dan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden
			4. Indeks kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden
			5. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti
			6. Indeks efektivitas program kerja sama selatan-selatan dan triangular
			7. Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri
			8. Indeks pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri



Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2022

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
		4. Penanganan penetapan keputusan dalam kewenangan Presiden yang berkualitas	9. Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri
			10. Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan
Terselenggaranya kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, lancar, dan aman	Persentase kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, lancar, dan aman	5. Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang lancar melalui dukungan kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media, pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi, serta koordinasi pengamanan	11. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden
			12. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden
			13. Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden
			14. Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Kementerian Sekretariat Negara	Persentase tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Kementerian Sekretariat Negara	6. Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokratisasi, deregulasi, dan digitalisasi	15. Indeks Reformasi Birokrasi
			16. Indeks Sistem Merit
			17. Indeks Profesionalitas ASN
			18. Hasil Evaluasi Kelembagaan
			19. Indeks Maturitas SPBE
		7. Pengendalian internal yang efektif	20. Tingkat Maturitas SPIP
		8. Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel	21. Nilai Akuntabilitas Kinerja
			22. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara
		9. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal	23. Persentase capaian kinerja tugas khusus



5. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Sekretariat Negara

Sebagai langkah awal dalam penyusunan program, Kementerian Sekretariat Negara menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut.

1. Pengembangan cara berpikir dan cara kerja yang adaptif, inovatif, dan bersinergi dengan pemangku kepentingan terkait, baik internal maupun eksternal organisasi, melalui tata kelola berbasis manajemen resiko yang didukung teknologi mutakhir.

Langkah konkret strategi ditekankan pada transformasi digital, meliputi perubahan pola pikir dan cara kerja analog menjadi digital termasuk pengembangan talenta agar memiliki karakter pembelajar yang kuat, pembangunan Kantor Kementerian Sekretariat Negara berbasis teknologi terkini, dan pengambilan kebijakan yang didasarkan pada data (*data driven policy making*).

2. Penguatan kelembagaan dan penyempurnaan bisnis proses dengan dukungan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi secara lebih komprehensif dan terintegrasi.

Langkah konkret strategi ditekankan pada deregulasi dan debirokratisasi, serta pengembangan ekosistem inovasi.

3. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian Sekretariat Negara, melalui:
 - a. pelaksanaan reformasi birokrasi yang menyeluruh dan berkesinambungan;
 - b. penerapan sistem merit dalam pelaksanaan manajemen SDM secara terpadu;
 - c. penataan kelembagaan yang dilakukan melalui: pemetaan kembali tugas fungsi sesuai mandat perundang-undangan dan sinkronisasi tugas, fungsi, dan pemisahan kewenangan yang makin jelas antara unit-unit organisasi di lingkungan Kantor Kepresidenan; dan
 - d. perluasan penerapan *e-government* dengan mengedepankan prinsip-prinsip kerja sama, keterbukaan, komunikasi, dan berbagi.

6. Program Kementerian Sekretariat Negara

Setelah melalui kajian mendalam dengan mempertimbangkan potensi dan tantangan yang dihadapi, arah kebijakan dan strategi, serta hasil perumusan restrukturisasi program bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan, maka



Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2022

untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2020-2024 melaksanakan 2 (dua) program, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden; dan
2. Program Dukungan Manajemen.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

TABEL 3
PERJANJIAN KINERJA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Pemberian analisis pendapat hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%
	2. Persentase analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional	100%
Penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan pemberian analisis kebijakan pada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berkualitas	3. Indeks kualitas analisis hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden	2,84 Skala 4
	4. Indeks kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden	3,28 Skala 4
	5. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	47%
Pengelolaan program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular, koordinasi kerja sama teknik luar	6. Indeks efektivitas program kerja sama selatan-selatan dan triangular	3,2 Skala 5
	7. Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri	3,2 Skala 5



Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
negeri, serta penanganan perjalanan dinas luar negeri yang efektif	8. Indeks pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri	3,6 Skala 5
Penanganan penetapan keputusan dalam kewenangan Presiden yang berkualitas	9. Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri	2,91 Skala 4
	10. Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tandajasa, dan tanda kehormatan	2,96 Skala 4
Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang lancar melalui dukungan kerumahtangaan, keprotokolan, pers dan media, pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi, serta koordinasi pengamanan	11. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtangaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,83 Skala 6
	12. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,73 Skala 6
	13. Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden	4,63 Skala 6
	14. Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden	4,27 Skala 6
Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokratisasi, deregulasi, dan digitalisasi	15. Indeks Reformasi Birokrasi	82
	16. Indeks Sistem Merit	Sangat Baik
	17. Indeks Profesionalitas ASN	68
	18. Hasil Evaluasi Kelembagaan	P3 dari P5 (55)
	19. Indeks Maturitas SPBE	Baik
Pengendalian internal yang efektif	20. Tingkat Maturitas SPIP	3,22 (Level 3)
Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel	21. Nilai Akuntabilitas Kinerja	76,08 (BB)
	22. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat	WTP
Pelaksanaan tugas khusus yang optimal	23. Persentase capaian kinerja tugas khusus	100%



Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2022

Untuk melaksanakan kinerja di atas, alokasi anggaran yang diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden sebesar Rp664.408.545.000,00
2. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1.233.047.816.000,00.

Dalam pelaksanaan kinerja tahun 2022, Kementerian Sekretariat Negara memperoleh kenaikan anggaran yang digunakan untuk melaksanakan penugasan tertentu. Kenaikan anggaran dimaksud tidak mengubah target kinerja yang telah ditetapkan di atas.

Rincian kenaikan anggaran selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

TABEL 4
ALOKASI ANGGARAN
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2022

NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN AWAL	KENAIKAN ANGGARAN	ALOKASI ANGGARAN AKHIR
Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	664.408.545.000	1.674.478.546.000	2.338.887.091.000
• Pengembalian automatic adjustment		926.198.000	
• Anggaran Belanja Tambahan BUN		1.675.408.744.000	
Dukungan Manajemen	1.233.047.816.000	59.375.073.000	1.292.422.889.000
• Pengembalian automatic adjustment		18.046.805.000	
• Tambahan anggaran belanja PNBPN		66.000.000	
• Penggunaan saldo kas BLU		59.581.357.000	
• Anggaran Belanja Tambahan BUN		17.774.521.000	
JUMLAH KESELURUHAN	1.897.456.361.000	1.733.853.619.000	3.631.309.980.000



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tujuan

1. Formulasi Pengukuran Kinerja Tujuan

Kinerja tujuan diukur berdasarkan hasil capaian Indikator Kinerja Tujuan. Adapun pengukuran Indikator Tujuan dilakukan berdasarkan nilai rata-rata dari capaian Sasaran Strategis di masing-masing Indikator Tujuan. Penjabaran formulasi pengukuran kinerja tujuan adalah sebagai berikut:

**TABEL 5
FORMULASI PENGUKURAN KINERJA TUJUAN**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR TUJUAN
Terwujudnya hasil analisis yang berkualitas bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara	Persentase hasil analisis yang berkualitas bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara	$\left[\sum_{i=1}^{10} \text{Capaian IKU}_i \right] \times \frac{1}{10}$ <ol style="list-style-type: none"> 1: Capaian IKU “Persentase analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden” 2: Capaian IKU “Persentase analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional” 3: Capaian IKU “Indeks kualitas analisis hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden” 4: Capaian IKU “Indeks kualitas analisis



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR TUJUAN
		<p>kebijakan kepada Wakil Presiden”</p> <p>5: Capaian IKU “Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti”</p> <p>6: Capaian IKU “Indeks efektivitas program kerja sama selatan-selatan dan triangular”</p> <p>7: Capaian IKU “Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri”</p> <p>8: Capaian IKU “Indeks pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri”</p> <p>9: Capaian IKU “Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri”</p> <p>10: Capaian IKU “Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan”</p>
<p>Terselenggaranya kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, lancar, dan aman</p>	<p>Persentase kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, lancar, dan aman</p>	$\left[\sum_{i=11}^{14} \text{Capaian IKU}_i \right] \times \frac{1}{4}$ <p>11: Capaian IKU “Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden”</p> <p>12: Capaian IKU “Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden”</p> <p>13: Capaian IKU “Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden”</p> <p>14: Capaian IKU “Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden”</p>



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR TUJUAN
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Kementerian Sekretariat Negara	Persentase tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Kementerian Sekretariat Negara	$\left[\sum_{i=15}^{23} \text{Capaian IKU}_i \right] \times \frac{1}{9}$ 15:Capaian IKU “Indeks Reformasi Birokrasi” 16:Capaian IKU “Indeks Sistem Merit” 17:Capaian IKU “Indeks Profesionalitas ASN” 18:Capaian IKU “Hasil Evaluasi Kelembagaan” 19:Capaian IKU “Indeks Maturitas SPBE” 20:Capaian IKU “Tingkat Maturitas SPIP” 21:Capaian IKU “Nilai Akuntabilitas Kinerja” 22:Capaian IKU “Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara” 23:Capaian IKU “Persentase capaian kinerja tugas khusus”

2. Capaian Kinerja Tujuan

Capaian indikator tujuan Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020, 2021, dan 2022 adalah sebagai berikut:

TABEL 6
CAPAIAN KINERJA TUJUAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Terwujudnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	Persentase hasil dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	100%	100%	-	-	-	-
	Persentase pelayanan kerumahtangaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	100%	100%	-	-	-	-



Terwujudnya hasil analisis yang berkualitas bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara	Persentase hasil analisis yang berkualitas bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara	-	-	100%	100%	100%	100%
Terselenggaranya kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, lancar, dan aman	Persentase kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, lancar, dan aman	-	-	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Kementerian Sekretariat Negara	Persentase tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Kementerian Sekretariat Negara	-	-	100%	100%	100%	100%

B. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

1. Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Utama

Kinerja Sasaran Strategis diukur berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam melakukan pengukuran capaian IKU, ditetapkan formulasi pengukuran IKU Kementerian Sekretariat Negara sebagai berikut:

TABEL 7
FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KODE	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN
IKU.1	Persentase analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	$\frac{A}{B} \times 100\%$ <p>A: Jumlah analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden</p> <p>B: Jumlah analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disampaikan kepada Presiden</p>
IKU.2	Persentase analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti,	$\frac{A}{B} \times 100\%$ <p>A: Jumlah analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti,</p>



KODE	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN
	abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional	abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional yang disetujui oleh Presiden B: Jumlah analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional yang disampaikan kepada Presiden
IKU.3	Indeks kualitas analisis hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden	Indeks kualitas merupakan nilai kualitas rata-rata dari penyusunan memorandum mengenai analisis hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. Tahapan pengukuran kualitas memorandum dilakukan sebagai berikut: 1. Rentang skala indeks kualitas ditentukan maksimal 4 2. Menentukan sampel memorandum yang disampaikan kepada Presiden ataupun Menteri Sekretaris Negara sebanyak 10% dari jumlah memorandum yang dibuat dalam periode 1 (satu) tahun kinerja. 3. Melakukan penghitungan indeks kualitas dari masing-masing memorandum yang menjadi sampel. 4. Indeks kualitas diukur menggunakan standar parameter penilaian: a. Pertanyaan umum; b. Identifikasi masalah (50%); c. Implementasi rekomendasi (20%); d. Monitoring dan evaluasi (30%). 5. Hasil pengukuran berupa nilai indeks merupakan nilai rata-rata dari kualitas penyusunan memorandum yang menjadi sampel (n). $\left[\sum_{i=1}^n \text{Kualitas Memorandum}_i \right] \times \frac{1}{n}$



KODE	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN
IKU.4	Indeks kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden	<p>Indeks kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden adalah nilai kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden yang dihitung berdasarkan Standar Minimal Kualitas Kebijakan (SMKK) atas memorandum, laporan, dan bahan sambutan/audiensi/rapat/kunjungan kerja Wakil Presiden yang disampaikan dan disetujui/direspon oleh Wakil Presiden.</p> <p>Indeks kualitas diukur menggunakan standar parameter penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanyaan umum; 2. Identifikasi masalah (50%); 3. Implementasi rekomendasi (20%); 4. Monitoring dan evaluasi (30%). <p>Dalam melakukan pengukuran, digunakan sampel dokumen analisis kebijakan yang disusun oleh Kedeputusan teknis di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden.</p>
IKU.5	Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	$\frac{A}{B} \times 100\%$ <p>A: Jumlah pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti</p> <p>B: Jumlah pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti</p> <p>Kriteria pengaduan masyarakat yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengaduan berkadar pengawasan, yaitu pengaduan yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur negara, yang mengakibatkan kerugian masyarakat/negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan; 2. substansi/materi pengaduan logis dan didukung dengan identitas pelapor jelas, serta didukung bukti awal; 3. substansi/materi pengaduan logis dan didukung bukti awal, namun identitas pelapor tidak jelas; 4. substansi/materi pengaduan tidak logis dan identitas pelapor jelas, namun sudah dilakukan



KODE	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN
		klarifikasi dan konfirmasi; 5. substansi/materi pengaduan sedang atau telah dilakukan penanganan oleh instansi terkait, dijadikan tambahan informasi; dan 6. substansi/materi pengaduan berupa sumbang saran, kritik yang konstruktif, dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, sebagai bahan informasi atau bahan pengambilan keputusan/kebijakan.
IKU.6	Indeks efektivitas program kerja sama selatan-selatan dan triangular	Pengukuran kinerja dilakukan melalui survei yang menggunakan skala likert (1-5) Aspek kinerja yang dinilai meliputi: 1. Relevansi 2. Pengetahuan 3. Metode dan alat pembelajaran 4. Materi pelatihan 5. Manajemen waktu 6. Persepsi terhadap Indonesia
IKU.7	Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri	Pengukuran kinerja dilakukan melalui survei yang menggunakan skala likert (1-5) Aspek kinerja yang dinilai meliputi: 1. Aspek Kebijakan 2. Aspek Profesionalisme SDM 3. Aspek Infrastruktur Pelayanan 4. Aspek Pengaduan 5. Aspek Koordinasi Substansi
IKU.8	Indeks pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri	Pengukuran kinerja dilakukan melalui survei yang menggunakan skala likert (1-5) Aspek kinerja yang dinilai meliputi: 1. Persyaratan dengan jenis pelayanan 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Kesesuaian Produk, spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Sarana dan Prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
IKU.9	Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri	Indeks kepuasan layanan administrasi merupakan nilai rata-rata dari: A: Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara B: Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat



KODE	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN
		<p>Pemerintahan</p> <p>C: Indeks kepuasan layanan administrasi Personel TNI dan Polri</p> $\frac{A + B + C}{3}$ <p>Formulasi pengukuran tiga indeks kepuasan di atas adalah sebagai berikut:</p> <p>A: Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara</p> <p>Pengukuran kinerja dilakukan melalui survei untuk mengukur kepuasan pengguna layanan.</p> <p>B: Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Pemerintahan</p> <p>Pengukuran kinerja dilakukan melalui survei untuk mengukur kepuasan pengguna layanan.</p> <p>Unsur-unsur pelayanan yang dinilai oleh penerima manfaat layanan, antara lain.</p> <ol style="list-style-type: none">1) Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan2) Kemudahan prosedur pelayanan3) Kecepatan waktu dalam pemberian pelayanan4) Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan5) Kesesuaian produk pelayanan dengan standar pelayanan6) Kompetensi petugas dalam memberikan pelayanan7) Perilaku petugas dalam memberikan pelayanan8) Kualitas sarana dan prasarana9) Penanganan pengaduan <p>C: Indeks kepuasan layanan administrasi Personel TNI dan Polri</p> <p>Pengukuran kinerja dilakukan melalui survei untuk mengukur kepuasan pengguna layanan.</p> <p>Format jawaban survei ini menggunakan metode Skala Peringkat (Rating Scale) dengan 4 (empat) alternatif jawaban diberi dengan nilai skala sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Kategori jawaban a diberi skor 1;2) Kategori jawaban b diberi skor 2;3) Kategori jawaban c diberi skor 3;4) Kategori jawaban d diberi skor 4.



KODE	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN															
		<p>Nilai persepsi, nilai interval, dan kategori pelayanan ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKP</th> <th>Kategori Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,50</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,51 – 2,50</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 – 3,50</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,51 – 4,00</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKP	Kategori Pelayanan	1	1,00 – 1,50	Kurang	2	1,51 – 2,50	Cukup	3	2,51 – 3,50	Baik	4	3,51 – 4,00	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKP	Kategori Pelayanan															
1	1,00 – 1,50	Kurang															
2	1,51 – 2,50	Cukup															
3	2,51 – 3,50	Baik															
4	3,51 – 4,00	Sangat Baik															
IKU.10	Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan	<p>Indeks kepuasan pengguna layanan dilakukan melalui survei terhadap layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.</p> <p>Survei disusun dengan cara mengajukan pertanyaan terhadap berbagai aspek dalam layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Format penilaian responden menggunakan metode Skala Peringkat (Rating Scale) dengan 4 (empat) alternatif jawaban diberi dengan nilai skala sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kategori jawaban a diberi skor 1; Kategori jawaban b diberi skor 2; Kategori jawaban c diberi skor 3; dan Kategori jawaban d diberi skor 4; <p>Nilai persepsi, nilai interval, dan kategori pelayanan ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKP</th> <th>Kategori Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,50</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,51 – 2,50</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 – 3,50</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,51 – 4,00</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKP	Kategori Pelayanan	1	1,00 – 1,50	Kurang	2	1,51 – 2,50	Cukup	3	2,51 – 3,50	Baik	4	3,51 – 4,00	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKP	Kategori Pelayanan															
1	1,00 – 1,50	Kurang															
2	1,51 – 2,50	Cukup															
3	2,51 – 3,50	Baik															
4	3,51 – 4,00	Sangat Baik															
IKU.11	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	<p>Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden merupakan nilai rata-rata dari:</p> <p>A: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden</p> <p>B: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden</p> $\frac{A + B}{2}$ <p>Formulasi pengukuran indeks kelancaran di atas adalah sebagai berikut:</p>															



KODE	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN																												
		<p>A: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtangga kepada Presiden Dilakukan melalui survei untuk mengukur kelancaran dukungan pemberian pelayanan kerumahtangga kepada Presiden, dengan responden perangkat yang melekat dengan Presiden.</p> <p>B: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtangga kepada Wakil Presiden Dilakukan melalui survei untuk mengukur kelancaran dukungan pemberian pelayanan kerumahtangga kepada Wakil Presiden, dengan responden perangkat yang melekat dengan Wakil Presiden.</p> <p>Nilai persepsi, interval indeks, mutu dan kualitas ditentukan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="711 931 1398 1178"> <thead> <tr> <th>PERSEPSI</th> <th>INTERVAL</th> <th>MUTU</th> <th>KUALITAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00-1,83</td> <td>F</td> <td>Sangat Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,84-2,67</td> <td>E</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,68-3,51</td> <td>D</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,52-4,35</td> <td>C</td> <td>Cukup Baik</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>4,36-5,19</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>5,20-6,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	PERSEPSI	INTERVAL	MUTU	KUALITAS	1	1,00-1,83	F	Sangat Tidak Baik	2	1,84-2,67	E	Tidak Baik	3	2,68-3,51	D	Kurang Baik	4	3,52-4,35	C	Cukup Baik	5	4,36-5,19	B	Baik	6	5,20-6,00	A	Sangat Baik
PERSEPSI	INTERVAL	MUTU	KUALITAS																											
1	1,00-1,83	F	Sangat Tidak Baik																											
2	1,84-2,67	E	Tidak Baik																											
3	2,68-3,51	D	Kurang Baik																											
4	3,52-4,35	C	Cukup Baik																											
5	4,36-5,19	B	Baik																											
6	5,20-6,00	A	Sangat Baik																											
IKU.12	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden	<p>Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden merupakan nilai rata-rata dari:</p> <p>A: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden</p> <p>B: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Wakil Presiden</p> $\frac{A + B}{2}$ <p>Formulasi pengukuran indeks kelancaran di atas adalah sebagai berikut:</p> <p>A: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden Dilakukan melalui survei untuk mengukur kelancaran dukungan pemberian pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden, dengan responden perangkat yang melekat dengan Presiden.</p> <p>B: Indeks kelancaran pemberian dukungan</p>																												



KODE	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN																												
		<p>pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Wakil Presiden</p> <p>Dilakukan melalui survei untuk mengukur kelancaran dukungan pemberian pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Wakil Presiden, dengan responden perangkat yang melekat dengan Wakil Presiden.</p> <p>Nilai persepsi, interval indeks, mutu dan kualitas ditentukan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="711 629 1398 875"> <thead> <tr> <th>PERSEPSI</th> <th>INTERVAL</th> <th>MUTU</th> <th>KUALITAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00-1,83</td> <td>F</td> <td>Sangat Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,84-2,67</td> <td>E</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,68-3,51</td> <td>D</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,52-4,35</td> <td>C</td> <td>Cukup Baik</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>4,36-5,19</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>5,20-6,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	PERSEPSI	INTERVAL	MUTU	KUALITAS	1	1,00-1,83	F	Sangat Tidak Baik	2	1,84-2,67	E	Tidak Baik	3	2,68-3,51	D	Kurang Baik	4	3,52-4,35	C	Cukup Baik	5	4,36-5,19	B	Baik	6	5,20-6,00	A	Sangat Baik
PERSEPSI	INTERVAL	MUTU	KUALITAS																											
1	1,00-1,83	F	Sangat Tidak Baik																											
2	1,84-2,67	E	Tidak Baik																											
3	2,68-3,51	D	Kurang Baik																											
4	3,52-4,35	C	Cukup Baik																											
5	4,36-5,19	B	Baik																											
6	5,20-6,00	A	Sangat Baik																											
IKU.13	Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden	<p>Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden merupakan nilai rata-rata dari:</p> <p>A: Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden</p> <p>B: Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Wakil Presiden</p> $\frac{A + B}{2}$ <p>Formulasi pengukuran indeks kepuasan di atas adalah sebagai berikut:</p> <p>A: Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden</p> <p>Dilakukan melalui surveil untuk mengukur kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden, dengan responden wartawan yang meliput di Istana Kepresidenan.</p> <p>B: Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Wakil Presiden</p> <p>Dilakukan melalui surveil untuk mengukur kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Wakil Presiden, dengan responden wartawan yang meliput di Istana Wakil Presiden.</p>																												



KODE	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN																												
		<p>Nilai persepsi, interval indeks, mutu dan kualitas ditentukan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="715 360 1394 607"> <thead> <tr> <th>PERSEPSI</th> <th>INTERVAL</th> <th>MUTU</th> <th>KUALITAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00-1,83</td> <td>F</td> <td>Sangat Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,84-2,67</td> <td>E</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,68-3,51</td> <td>D</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,52-4,35</td> <td>C</td> <td>Cukup Baik</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>4,36-5,19</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>5,20-6,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	PERSEPSI	INTERVAL	MUTU	KUALITAS	1	1,00-1,83	F	Sangat Tidak Baik	2	1,84-2,67	E	Tidak Baik	3	2,68-3,51	D	Kurang Baik	4	3,52-4,35	C	Cukup Baik	5	4,36-5,19	B	Baik	6	5,20-6,00	A	Sangat Baik
PERSEPSI	INTERVAL	MUTU	KUALITAS																											
1	1,00-1,83	F	Sangat Tidak Baik																											
2	1,84-2,67	E	Tidak Baik																											
3	2,68-3,51	D	Kurang Baik																											
4	3,52-4,35	C	Cukup Baik																											
5	4,36-5,19	B	Baik																											
6	5,20-6,00	A	Sangat Baik																											
IKU.14	Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden	<p>Pengukuran kinerja dilakukan melalui survei untuk mengukur kepuasan pengguna layanan. Survei menggunakan nilai persepsi, interval indeks kelancaran, interval konversi indeks kelancaran, mutu kelancaran, dan kualitas kelancaran.</p> <p>Format jawaban dari survei ini menggunakan skala 6 (skala terendah 1 yaitu sangat tidak setuju dan skala tertinggi 6 yaitu sangat setuju).</p> <p>Nilai persepsi, interval indeks, mutu dan kualitas ditentukan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="715 1003 1394 1249"> <thead> <tr> <th>PERSEPSI</th> <th>INTERVAL</th> <th>MUTU</th> <th>KUALITAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00-1,83</td> <td>F</td> <td>Sangat Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,84-2,67</td> <td>E</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,68-3,51</td> <td>D</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,52-4,35</td> <td>C</td> <td>Cukup Baik</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>4,36-5,19</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>5,20-6,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	PERSEPSI	INTERVAL	MUTU	KUALITAS	1	1,00-1,83	F	Sangat Tidak Baik	2	1,84-2,67	E	Tidak Baik	3	2,68-3,51	D	Kurang Baik	4	3,52-4,35	C	Cukup Baik	5	4,36-5,19	B	Baik	6	5,20-6,00	A	Sangat Baik
PERSEPSI	INTERVAL	MUTU	KUALITAS																											
1	1,00-1,83	F	Sangat Tidak Baik																											
2	1,84-2,67	E	Tidak Baik																											
3	2,68-3,51	D	Kurang Baik																											
4	3,52-4,35	C	Cukup Baik																											
5	4,36-5,19	B	Baik																											
6	5,20-6,00	A	Sangat Baik																											
IKU.15	Indeks Reformasi Birokrasi	Indek Reformasi Birokrasi adalah nilai yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas upaya suatu organisasi pemerintah untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai good governance.																												
IKU.16	Indeks Sistem Merit	Pengukuran menggunakan nilai indeks sistem merit Kementerian Sekretariat Negara dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, paling sedikit sebanyak satu kali dalam dua tahun.																												
IKU.17	Indeks Profesionalitas ASN	Pengukuran indeks profesionalitas ASN dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.																												



KODE	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN
		<p>Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dimensi kualifikasi• Dimensi kompetensi• Dimensi kinerja• Dimensi disiplin
IKU.18	Hasil Evaluasi Kelembagaan	Hasil hitung efektivitas kelembagaan satuan organisasi/unit kerja/unit organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dari dua dimensi (dimensi struktur dan dimensi proses)
IKU.19	Indeks Maturitas SPBE	<p>Nilai tingkat kematangan tata kelola SPBE diukur berdasarkan hasil evaluasi SPBE oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan/atau penilaian secara mandiri oleh Tim Evaluasi Kementerian Sekretariat Negara. Unsur yang dilakukan penilaian antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Domain kebijakan SPBE2. Domain tata kelola SPBE3. Domain manajemen SPBE4. Domain layanan SPBE <p>Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Predikat dan rentang nilai kematangan SPBE adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Predikat “Memuaskan”, rentang nilai 4,2-5,0• Predikat “Sangat Baik”, rentang nilai 3,5-4,2• Predikat “Baik”, rentang nilai 2,6-3,5• Predikat “Cukup”, rentang nilai 1,8-2,6• Predikat “Kurang”, rentang nilai < 1,8 <p>Penilaian penerapan SPBE dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau melalui kegiatan penilaian mandiri oleh Tim Evaluator Kementerian Sekretariat Negara. Penilaian dilakukan melalui proses verifikasi, klarifikasi, dan validasi dokumen pendukung dan penilaian interviu.</p>
IKU.20	Tingkat Maturitas SPIP	Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Formulasi pengukuran tingkat maturitas SPIP diatur dalam Peraturan Kepala



KODE	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN																					
		<p>BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP.</p> <p>Penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan/atau dilakukan secara mandiri oleh Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana yang ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara.</p> <p>Tahapan penilaian Maruritas SPIP adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memetakan simpulan dan saran BPKP sebagai instansi pembina penyelenggaraan SPIP yang melakukan Quality Assurance (QA) atas Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas SPIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kemensetneg. • Menyusun Daftar Inventaris Masalah atas penurunan level pada setiap sub unsur SPIP. • Pengisian dan pengumpulan dokumen yang diperlukan untuk menindaklanjuti Daftar Isian Masalah atas penurunan level pada setiap sub unsur SPIP. • Mengolah dan memetakan tindak lanjut penjelasan atas penurunan level pada setiap sub unsur SPIP. <p>Berdasarkan hasil analisis ini, Tim kemudian melakukan reviu dokumen secara terbatas pada dokumen yang relevan. Simpulan hasil penilaian dituangkan dalam bentuk predikat sesuai dengan hasil nilai akhir untuk masing-masing fokus penilaian dengan gradasi sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="711 1503 1399 1803"> <thead> <tr> <th>TINGKAT MATURITAS</th> <th>KLASIFIKASI NILAI</th> <th>INTERVAL NILAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Belum Ada</td> <td>0</td> <td>Nilai < 1,0</td> </tr> <tr> <td>Rintisan</td> <td>1</td> <td>1,0 < Nilai < 2,0</td> </tr> <tr> <td>Berkembang</td> <td>2</td> <td>2,0 < Nilai < 3,0</td> </tr> <tr> <td>Terdefinisi</td> <td>3</td> <td>3,0 < Nilai < 4,0</td> </tr> <tr> <td>Terkelola dan terukur</td> <td>4</td> <td>4,0 < Nilai < 4,5</td> </tr> <tr> <td>Optimum</td> <td>5</td> <td>Nilai > 4,5</td> </tr> </tbody> </table>	TINGKAT MATURITAS	KLASIFIKASI NILAI	INTERVAL NILAI	Belum Ada	0	Nilai < 1,0	Rintisan	1	1,0 < Nilai < 2,0	Berkembang	2	2,0 < Nilai < 3,0	Terdefinisi	3	3,0 < Nilai < 4,0	Terkelola dan terukur	4	4,0 < Nilai < 4,5	Optimum	5	Nilai > 4,5
TINGKAT MATURITAS	KLASIFIKASI NILAI	INTERVAL NILAI																					
Belum Ada	0	Nilai < 1,0																					
Rintisan	1	1,0 < Nilai < 2,0																					
Berkembang	2	2,0 < Nilai < 3,0																					
Terdefinisi	3	3,0 < Nilai < 4,0																					
Terkelola dan terukur	4	4,0 < Nilai < 4,5																					
Optimum	5	Nilai > 4,5																					
IKU.21	Nilai Akuntabilitas Kinerja	<p>Penilaian kinerja dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),</p>																					



KODE	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN
		<p>dengan komponen penilaian yang ditetapkan Kementerian PAN dan RB, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Kinerja 5. Capaian Kinerja
IKU.22	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara	<p>Penilaian atas laporan keuangan mencakup penilaian atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Keuangan; 2. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan 3. sistem pengendalian intern. <p>Hasil dari penilaian ini berupa opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. Opini BPK atas laporan keuangan yang terdiri atas 4 kategori yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wajar Tanpa Pengecualian • Wajar Dengan Pengecualian • Tidak Wajar • Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer) <p>Opini BPK akan terbit pada bulan Mei tahun berjalan untuk hasil pemeriksaan atas laporan keuangan di tahun sebelumnya.</p>
IKU.23	Persentase capaian kinerja tugas khusus	$\frac{A}{B} \times 100\%$ <p>A: Jumlah tugas khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan B: Jumlah tugas khusus yang ditetapkan</p>

2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Penyajian capaian sasaran strategis Kementerian Sekretariat Negara adalah sebagai berikut:

KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran kinerja sasaran strategis Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2020 mengacu kepada Renstra Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019. Capaian Sasaran Strategis tahun 2020 adalah sebagai berikut:



TABEL 8
CAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2020

SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN TAHUN 2020
Meningkatnya dukungan teknis, administrasi dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden	100%
Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	100%

KINERJA TAHUN 2021-2022

Pengukuran kinerja sasaran strategis Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2021 dan 2022 mengacu kepada Renstra Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2024. Capaian Sasaran Strategis yang diukur berdasarkan realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut:

TABEL 9
CAPAIAN SASARAN STRATEGIS
TAHUN 2021-2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1. Pemberian analisis pendapat hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional	100%	100%		100%	100%	100%
2. Penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan pemberian analisis kebijakan pada Presiden dan/atau Wakil	3. Indeks kualitas analisis hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden	2,72 Skala 4	3,00 Skala 4	100%	2,84 Skala 4	3,11 Skala 4	109%
	4. Indeks kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden	3,04 Skala 4	3,67 Skala 4		3,28 Skala 4	3,72 Skala 4	113%



Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Presiden yang berkualitas	5. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	20%	24,97%		47%	60,6%	163%
3. Pengelolaan program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular, koordinasi kerja sama teknik luar negeri, serta penanganan perjalanan dinas luar negeri yang efektif	6. Indeks efektivitas program kerja sama selatan-selatan dan triangular	3,1 Skala 5	4,00 Skala 5	100%	3,2 Skala 5	4,74 Skala 5	148%
	7. Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri	3,1 Skala 5	4,18 Skala 5		3,2 Skala 5	3,86 Skala 5	120%
	8. Indeks pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri	3,58 Skala 5	4,39 Skala 5		3,6 Skala 5	3,97 Skala 5	110%
4. Penanganan penetapan keputusan dalam kewenangan Presiden yang berkualitas	9. Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri	2,83 Skala 4	3,50 Skala 4	100%	2,91 Skala 4	3,55 Skala 4	122%
	10. Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan	2,92 Skala 4	3,64 Skala 4		2,96 Skala 4	3,49 Skala 4	117%
5. Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang lancar melalui dukungan kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media, pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi, serta koordinasi pengamanan	11. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,78 Skala 6	5,18 Skala 6	100%	4,83 Skala 6	5,26 Skala 6	109%
	12. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,68 Skala 6	5,29 Skala 6		4,73 Skala 6	5,22 Skala 6	110%
	13. Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden	4,58 Skala 6	5,21 Skala 6		4,63 Skala 6	5,15 Skala 6	111%
	14. Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden	4,25 Skala 6	5,28 Skala 6		4,27 Skala 6	5,59 Skala 6	130%
6. Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokratisasi, deregulasi, dan digitalisasi	15. Indeks Reformasi Birokrasi	65,63	82,82	100%	82	86,03	104%
	16. Indeks Sistem Merit	Sangat Baik	Sangat Baik		Sangat Baik	Sangat Baik	100%
	17. Indeks Profesionalitas ASN	64	72		68	78,6	115%
	18. Hasil Evaluasi Kelembagaan	P4 dari P5	P4 dari P5		P3 dari P5 (55)	64,1	116%
	19. Indeks Maturitas SPBE	Baik	Baik		Baik	Baik	100%
7. Pengendalian internal yang efektif	20. Tingkat Maturitas SPIP	3,17	3,38	100%	3,22 (Level 3)	3,9 (Level 3)	123%
8. Pengelolaan kinerja dan	21. Nilai Akuntabilitas Kinerja	76,04	77,06	100%	76,08 (BB)	78,53	103%



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
anggaran yang berkualitas dan akuntabel	22. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara	WTP	WTP		WTP	WTP	100%
9. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal	23. Persentase capaian kinerja tugas khusus	100%	100%	100%	100%	100%	100%

C. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

1. Sasaran “Pemberian analisis pendapat hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkualitas”

Capaian kinerja sasaran strategis ini ditunjukkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama:

- a) Persentase analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden; dan
- b) Persentase analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional.

IKU.1 Persentase analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden

		TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKU.1	Persentase analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%	100%	100%	100%

a) Capaian Kinerja Output

Keluaran (output) IKU ini berupa jumlah analisis RPUU yang disampaikan kepada Presiden sebanyak 264 analisis. Rincian keluaran analisis RPUU selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:



TABEL 10
KELUARAN ANALISIS PENYELESAIAN RANCANGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO.	ANALISIS RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH
1.	Rancangan Undang-Undang	29
2.	Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	2
3.	Rancangan Peraturan Pemerintah	63
4.	Rancangan Peraturan Presiden	134
5.	Rancangan Keputusan Presiden	27
6.	Rancangan Instruksi Presiden	9
	Total	264

b) Capaian Kinerja Outcome

Capaian *outcome* IKU sebesar 100%, berupa 264 analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disampaikan kepada Presiden, seluruhnya digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Capaian kinerja *outcome* tahun 2022, diantaranya:

1. Analisis atas 29 Rancangan Undang-Undang yang akan disahkan menjadi Undang-Undang, antara lain:
 - a. Rancangan Undang-Undang tentang tentang Pelindungan Data Pribadi
 - b. Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - c. Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023
 - d. Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
 - e. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea*)
2. Analisis atas 2 Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang akan disahkan menjadi Undang-Undang, yaitu:



- a. Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- b. Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja
3. Analisis atas 63 Rancangan Peraturan Pemerintah yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah, antara lain:
 - a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak
 - b. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
 - c. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian
 - d. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia
4. Analisis atas 134 Rancangan Peraturan Presiden yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Presiden, antara lain:
 - a. Rancangan Peraturan Presiden tentang Otorita Ibu Kota Nusantara
 - b. Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak
 - c. Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023
 - d. Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - e. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of patent Procedure (Traktat Budapest mengenai Pengakuan Internasional Penyimpanan Jasad Renik untuk Kepentingan Prosedur Paten)
5. Analisis atas 29 Rancangan Keputusan Presiden yang akan ditetapkan menjadi Keputusan Presiden, antara lain:
 - a. Rancangan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu
 - b. Rancangan Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2023



- c. Rancangan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023
 - d. Rancangan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2023
 - e. Rancangan Keputusan Presiden tentang Pengabulan Permintaan Ekstradisi Robert Horvath
6. Analisis atas 9 Rancangan Instruksi Presiden yang akan ditetapkan menjadi Instruksi Presiden, antara lain:
- a. Rancangan Instruksi Presiden tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - b. Rancangan Instruksi Presiden tentang Dukungan Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2023
 - c. Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung, antara lain:

1. Komitmen pimpinan dalam mendukung penyiapan analisis dan penyelesaian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.
2. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik antar unit kerja terkait.
3. Ketersediaan panduan analisis peraturan perundang-undangan dalam aplikasi e-book reader dalam membantu menganalisis rancangan peraturan perundang-undangan.
4. Adanya pembangunan Big Data Analytic (BDA) dalam mendukung analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan dan sudah mulai diujicoba.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan dalam melakukan analisis rancangan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Tidak dilengkapinya dokumen yang diperlukan saat Pemrakarsa mengajukan permohonan pengesahan/penetapan



peraturan perundang-undangan pengesahan perjanjian internasional kepada Presiden, sehingga proses pengajuannya kepada Presiden tertunda karena harus menunggu kelengkapan dokumen yang diperlukan.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu mendorong unit di kementerian/lembaga terkait pemenuhan kelengkapan data agar dapat segera disampaikan.

2. Kekurangsiapan secara konseptual Kementerian/Lembaga Pemrakarsa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan antara lain terdapatnya permasalahan substansi, teknis penyusunan, dan/atau administrasi yang perlu dilakukan klarifikasi; dikarenakan tidak optimalnya pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan pada tingkat Panitia Antar Kementerian dan/atau Harmonisasi.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain:

- a. meningkatkan keikutsertaan dalam rapat pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan pada tahap rapat panitia antar kementerian dan Harmonisasi;
 - b. melaksanakan koordinasi dan klarifikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, Pemrakarsa, kementerian/lembaga terkait, dan kementerian koordinator guna menyelesaikan permasalahan substantif dan teknis penyusunan (dan administrasi) pada Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. melakukan koordinasi baik secara formal maupun informal terkait kekurangan dokumen terhadap proses pengajuan Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Presiden mengenai pengesahan perjanjian internasional untuk melengkapi dokumen yang diperlukan.
3. Tidak konsistennya kementerian/lembaga terhadap batas waktu dalam menyampaikan kembali permintaan persetujuan paraf atas Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditujukan ke kementerian/lembaga sebelum pengesahan/penetapan kepada Presiden.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain:

- a. melakukan pencantuman batas waktu paraf atau tanggapan terhadap permohonan paraf yaitu paling lama 30 (tiga puluh) hari ke dalam surat Menteri Sekretaris Negara yang ditujukan kepada Menteri/Kepala Lembaga terkait.
- b. membangun koodinasi dengan Kementerian/Lembaga dan/atau instansi lain.
- c. menyusun Rancangan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan



Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden di Kementerian Sekretariat Negara

IKU.2 Persentase analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional

		TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKU.2	Persentase analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%

a) Capaian Kinerja Output

Keluaran (output) IKU ini berupa jumlah analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional yang disampaikan kepada Presiden sebanyak 511 analisis. Rincian keluaran analisis selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**TABEL 11
KELUARAN ANALISIS DAN PENDAPAT HUKUM**

NO.	ANALISIS PERKARA/PERMOHONAN/ PERMASALAHAN/KAJIAN	JUMLAH
1.	Litigasi: - Hak Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi (119 perkara) - Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung (18 perkara) - Gugatan Perdata (48 Perkara) - Gugatan Tata Usaha Negara (18 perkara)	203
2.	Permasalahan Hukum: - Perlindungan Hukum (229 perkara) - Pertimbangan grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan (12 kajian) - Permasalahan grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan (33 permasalahan) - Pertimbangan naturalisasi (2 kajian)	282



NO.	ANALISIS PERKARA/PERMOHONAN/ PERMASALAHAN/KAJIAN	JUMLAH
	- Permasalahan naturalisasi (6 permasalahan)	
3.	Penyelesaian Rancangan Keppres - Grasi (11 Rancangan Keppres) - Pengabulan kewarganegaraan (8 Rancangan Keppres) - Kehilangan kewarganegaraan (5 Rancangan Keppres) - Ekstradisi (2 Rancangan Keppres)	26
	Total	511

b) Capaian Kinerja Outcome

Capaian *outcome* IKU sebesar 100%, berupa 511 analisis dan pendapat hukum yang disampaikan kepada Presiden, seluruhnya telah disetujui oleh Presiden.

Capaian kinerja *outcome* tahun 2022, diantaranya:

1. Analisis dan/atau pendapat hukum terkait Litigasi sebanyak 203 perkara/permohonan/permasalahan/kajian, meliputi:
 - a. Hak Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi sebanyak 119 permohonan/perkara, antara lain:
 - 1) Permohonan Penerbitan Surat Kuasa Khusus Menteri Sekretaris Negara Atas Nama Presiden Untuk Penanganan Permohonan Hak Uji Materiil atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di Mahkamah Konstitusi (114/PUU-XX/2022 tanggal 16 November 2022);
 - 2) Permohonan Penerbitan Surat Kuasa Khusus Menteri Sekretaris Negara Atas Nama Presiden Untuk Penanganan Permohonan Pengujian Formil atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, di Mahkamah Konstitusi (Register Perkara Nomor 113/PUU-XX/2022 tanggal 16 November 2022); dan
 - 3) Permohonan Penerbitan Surat Kuasa Khusus Menteri Sekretaris Negara Atas Nama Presiden Untuk Penanganan Permohonan Hak Uji Materiil atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di Mahkamah Konstitusi (Register Perkara Nomor 2022 tanggal 16 November 2022).
 - b. Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung sebanyak 18 permohonan/perkara, antara lain:



- 1) Permohonan Penerbitan Surat Kuasa Khusus Menteri Sekretaris Negara Atas Nama Presiden Untuk Penanganan Permohonan Hak Uji Formil dan Materiil Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, di Mahkamah Agung (Register Perkara Nomor 61/PER-PSG/IX/61 P/HUM/2022);
 - 2) Permohonan Penerbitan Surat Kuasa Khusus Menteri Sekretaris Negara Atas Nama Presiden Untuk Penanganan Permohonan Hak Uji Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, di Mahkamah Agung (Register Perkara Nomor 71 P/HUM/2022); dan
 - 3) Permohonan Penerbitan Surat Kuasa Khusus Menteri Sekretaris Negara Atas Nama Presiden Untuk Penanganan Permohonan Hak Uji Formil dan Materiil Peraturan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional, di Mahkamah Agung (Register Perkara Nomor 74 P/HUM/2022).
- c. Gugatan Perdata sebanyak 48 permohonan/perkara, antara lain:
- 1) Permohonan Penerbitan Surat Kuasa Khusus Presiden untuk Penanganan Perkara Perdata Nomor 553/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
 - 2) Permohonan Penerbitan Surat Kuasa Khusus Presiden untuk Penanganan Perkara Perdata Nomor 933/Pdt.G/2022/PN.Jkt di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
 - 3) Permohonan Penerbitan Surat Kuasa Khusus Presiden untuk Penanganan Perkara Perdata Nomor 63/PDT.G/2022/PN.BJB. di Pengadilan Negeri Banjarbaru.
- d. Gugatan Tata Usaha Negara sebanyak 18 permohonan/perkara, antara lain:
- 1) Permohonan Penerbitan Surat Kuasa Khusus untuk Penanganan Gugatan Perkara Tata Usaha Negara Nomor 274/G/TF/2022/PTUN-JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;



- 2) Permohonan Penerbitan Surat Kuasa Khusus untuk Penanganan Gugatan Perkara Tata Usaha Negara Nomor 307/G/TF/2022/PTUN.JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; dan
 - 3) Permohonan Penerbitan Surat Kuasa Khusus Presiden untuk Penanganan Perkara Tata Usaha Negara Nomor 392/G/TF/2022/PTUN.JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
2. Analisis dan/atau pendapat hukum terkait permasalahan hukum sebanyak 282 meliputi:
- a. Perlindungan Hukum 229 perkara, antara lain:
 - 1) Permohonan Perlindungan Hukum Kantor Hukum Arnol Sinaga & Associates;
 - 2) Permohonan Perlindungan Hukum Dr. Ike Farida, S.H., LL.M.; dan
 - 3) Permohonan Perlindungan Hukum Sdr. Jhon Ranhartan Limanto.
 - b. Pertimbangan grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan 12 kajian, antara lain:
 - 1) Permintaan Kajian terkait Permohonan Grasi Terpidana Mati HARTAWAN LUNARDI alias AKUI alias JHON;
 - 2) Permintaan Kajian terkait Permohonan Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara bagi 52 Orang Narapidana; dan
 - 3) Permintaan Kajian terkait Pemberian Amnesti untuk Sdr. YAHDI BASMA, S.H..
 - c. Permasalahan grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan 33 permasalahan, antara lain:
 - 1) Permohonan Grasi Terpidana IRJALNI dkk. (Sebanyak 4 Orang);
 - 2) Permintaan Penjelasan atas Permohonan Grasi Terpidana BAMBANG SETYO BUDIONO, S.Pd. M.Pd; dan
 - 3) Permohonan Grasi Terpidana Permohonan Grasi Terpidana MOCH. IBRAHIM alias IBRAHIM bin MOH. ZAENI.
 - d. Pertimbangan naturalisasi 2 kajian yaitu:
 - 1) Permintaan pertimbangan DPR atas Usulan Permohonan Kewarganegaraan atas nama Sdr. Sandy Henny Walsh dan Sdr. Jordi Amata Mass; dan
 - 2) Permintaan pertimbangan DPR atas Usulan Permohonan Kewarganegaraan atas nama Sdr. Shayne Elian Jay Pattynama.



- e. Permasalahan naturalisasi 6 permasalahan antara lain:
 - 1) Penerbitan Kembali Petikan Keputusan Presiden Nomor 1/PWI Tahun 2014 Atas Nama Sdr. Kong Ki Man;
 - 2) Permohonan Memperoleh Kewarganegaraan RI Atas Nama Sdr. Abbas Khan; dan
 - 3) Permohonan Memperoleh Kewarganegaraan RI Atas Nama Sdr. Ali Derdouri.
3. Analisis dan/atau pendapat hukum terkait Penyelesaian Rancangan Keppres sebanyak 26 meliputi:
 - a. Rancangan Keputusan Presiden terkait grasi sebanyak 11 untuk 21 terpidana, antara lain:
 - 1) Rancangan Keputusan Presiden Terkait Grasi atas nama terpidana Wisnu Saputra als Aldhi bin Syafrudin, M. As.;
 - 2) Rancangan Keputusan Presiden Terkait Grasi atas nama terpidana Jakub Fabian Skrzypski; dan
 - 3) Rancangan Keputusan Presiden Terkait Grasi atas nama terpidana Jakub Fabian Skrzypski Marjohan, dll (sebanyak 5 orang).
 - b. Rancangan Keputusan Presiden terkait pengabulan kewarganegaraan sebanyak 8 untuk 70 orang, antara lain
 - 1) Rancangan Keputusan Presiden terkait Pengabulan Permohonan Kewarganegaraan RI atas nama Sdr. Deuksung Lee dll (sebanyak 21 orang);
 - 2) Rancangan Keputusan Presiden terkait Pengabulan Permohonan Kewarganegaraan RI atas nama Sdr. Ahmad Abbas Muhsin dll (sebanyak 24 orang); dan
 - 3) Rancangan Keputusan Presiden terkait Pengabulan Permohonan Kewarganegaraan RI atas nama Sdr. Deepak Pitamberdas Kirpalani dll (sebanyak 10 orang).
 - c. Rancangan Keputusan Presiden terkait kehilangan kewarganegaraan sebanyak 5 untuk 9 orang, antara lain
 - 1) Rancangan Keputusan Presiden terkait Kehilangan Kewarganegaraan RI atas nama Sdr. Fadhli Zil Ikram Adesta dll (sebanyak 4 orang);
 - 2) Rancangan Keputusan Presiden terkait Kehilangan Kewarganegaraan RI atas nama Sdr. Murina Puspa Surya Ningsih dll (sebanyak 4 orang); dan
 - 3) Rancangan Keputusan Presiden terkait Kehilangan Kewarganegaraan RI atas nama Sdr. Torichul Zanah.
 - d. Rancangan Keputusan Presiden terkait Ekstradisi sebanyak 2 yaitu Penetapan Ekstradisi terhadap Sdr Robert Horvath dan Penetapan Ekstradisi terhadap Sdr. Shiwo Lee.



c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

1. Komitmen pimpinan dalam mendukung penyiapan analisis dan penyelesaian penyusunan analisis dan pendapat hukum
2. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik antar unit kerja terkait.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala dalam melakukan analisis dan pendapat hukum adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya peraturan pelaksana dan persamaan persepsi di lingkungan akademisi (ahli), praktisi, dan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam prosedur banding administrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Solusi: Berkonsultasi dengan ahli

2. Tidak semua permohonan layanan dilampiri data/berkas yang lengkap.

Solusi: Menggali informasi dan pemenuhan data kepada pemohon layanan.

3. Belum adanya data yang terkoneksi dengan Kejaksaan Republik Indonesia terkait penanganan gugatan.

Solusi: Meningkatkan pemantauan persidangan dan koordinasi dengan kejaksaan Agung Republik Indonesia serta instansi terkait.

4. Belum adanya peraturan organik sebagai pelaksanaan Pasal 14 Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 yang mengatur prosedur dan penyelesaian terkait amnesti, abolisi, rehabilitasi yang berdampak pada tidak adanya kepastian hukum bagi para pemohon, misalnya batas waktu proses penyelesaian permohonannya, bentuk keputusan atas permohonan.

Solusi: Melaksanakan koordinasi antar instansi terkait, dan pelaksanaan kebijakan Presiden.

5. Tidak adanya pengawasan/informasi terhadap pemohon yang telah memperoleh Keputusan Presiden terkait kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi warga negara asing

Solusi: Perlu meningkatkan koordinasi antar kementerian serta instansi terkait baik secara daring maupun luring, sehingga status kehilangan kewarganegaraan dapat dipantau. Perlu pula



memutakhirkan database terhadap permohonan kehilangan kewarganegaraan yang telah maupun yang sedang diproses

6. Belum adanya standar kualifikasi terkait permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diusulkan oleh selain Kementerian Pemuda dan Olah Raga

Solusi: perlu dibentuk tim dalam pengurusan permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 untuk memeriksa kelayakan orang tersebut diberikan kewarganegaraan serta perlu dirumuskan SOP terkait hal tersebut sehingga terdapat kesamaan persepsi.

2. Sasaran “Penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan pemberian analisis kebijakan pada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berkualitas”

Capaian kinerja sasaran strategis ini ditunjukkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama:

- a) Indeks kualitas analisis hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- b) Indeks kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden; dan
- c) Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti.

IKU.3 Indeks kualitas analisis hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden

		TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKU.3	Indeks kualitas analisis hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden	2,72 Skala 4	3,00 Skala 4	100%	2,84 Skala 4	3,11 Skala 4	109%

a) Capaian Kinerja Output

Keluaran (*output*) kinerja selama tahun 2022 sebanyak 899 memorandum analisis hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang dilaporkan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. Rincian keluaran tersebut adalah sebagai berikut:



TABEL 12
KELUARAN ANALISIS HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN
KEMASYARAKATAN

NO.	ANALISIS HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN KEMASYARAKATAN	JUMLAH
1.	Penyampaian saran dan pertimbangan terkait permohonan dan/atau aspirasi dari lembaga negara dan lembaga pemerintah	533
2.	Penyampaian saran dan pertimbangan terkait permohonan dan/atau aspirasi dari lembaga nonpemerintah	366
	Total	899

b) Capaian Kinerja Outcome

Outcome dari 899 keluaran kinerja di atas adalah “Indeks kualitas analisis hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden”. Hasil pengukuran indeks kualitas tahun 2022 adalah sebesar 3,11 Skala 4 dari target kinerja 2,84 Skala 4. Hasil capaian kinerja *outcome*, seluruhnya digunakan dalam pelaksanaan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan oleh Presiden/Wakil Presiden.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

1. Terselenggaranya kebijakan pola kerja yang adaptif selama masa Pandemi Covid-19.
2. Tersedianya sumber daya manusia aparatur yang kompeten.
3. Terselenggaranya koordinasi dan kolaborasi yang sinergis dengan unit kerja internal dan eksternal Kementerian Sekretariat Negara.
4. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam melaksanakan penanganan surat-surat yang disampaikan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKU, antara lain:

1. Terdapat kegiatan yang pelaksanaannya ditunda atau dilaksanakan secara daring sehingga berdampak terhadap ketidaksesuaian rencana kegiatan.



Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara mengintensifkan dan memperkuat koordinasi dengan mitra terkait.

2. Surat-surat yang disampaikan kepada Presiden RI belum mencantumkan data dan informasi terkait profil organisasi kemasyarakatan, yayasan, dan perseroan terbatas.

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar dapat memanfaatkan informasi terkait profil organisasi kemasyarakatan, yayasan, dan perseroan terbatas melalui Sistem AHU Online yang telah terintegrasi melalui website www.ahu-setneg.go.id.

3. Masih adanya kendala untuk memperoleh kelengkapan data ataupun penyampaian surat yang bersifat mendesak waktunya terhadap surat yang diajukan oleh lembaga negara dan lembaga pemerintah berdasarkan Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor: B-105/M.Sesneg/D-2/SR.03/02/2021 Tanggal 19 Februari 2021 tentang Ketentuan Kelengkapan Surat Permohonan Audiensi, Peresmian Acara, Kata Sambutan, dan Ucapan Selamat kepada Presiden RI.

Untuk mengatasinya, telah disusun Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor: B-657/M/D-2/HL.01/00/07/2022 Tanggal 18 Juli 2022 tentang Ketentuan dan Kelengkapan Surat Permohonan kepada Presiden RI yang diajukan oleh lembaga negara dan lembaga pemerintah. Guna lebih memantapkan pemahaman surat tersebut, dilakukan sosialisasi kepada Lembaga negara dan Lembaga pemerintah secara daring pada tanggal 28 September 2022. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman langsung kepada lembaga negara dan lembaga pemerintah mengenai tata cara pengajuan Surat Permohonan Audiensi, Peresmian Acara, Kata Sambutan, dan Ucapan Selamat kepada Presiden RI, sekaligus mendapatkan narahubung dari masing-masing Lembaga Negara dan Lembaga pemerintah melalui isian daftar hadir.

IKU.4 Indeks kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden

		TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKU.4	Indeks kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden	3,04 Skala 4	3.67 Skala 4	100%	3,28 Skala 4	3,72 Skala 4	113%

a) Capaian Kinerja Output

Capaian kinerja keluaran (*output*) berupa analisis kebijakan yang disampaikan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Wakil



Presiden. Jumlah analisis kebijakan pada tahun 2022 sebanyak 2.259 dokumen, terinci:

1. Analisis kebijakan di bidang pembangunan ekonomi dan peningkatan daya saing sebanyak 527 hasil analisis. Beberapa kegiatannya yaitu:
 - a. Mendukung Wakil Presiden di bidang ekonomi dan keuangan. Laporan yang dihasilkan antara lain:
 - Telaahan untuk penyiapan bahan pegangan Wakil Presiden pada Rapat Pleno ke-II Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
 - Telaahan untuk penyiapan bahan rapat terbatas Wakil Presiden tentang evaluasi pelaksanaan APBN 2020 dan implementasi kebijakan APBN 2021.
 - Telaahan untuk penyiapan bahan rapat intern Wakil Presiden tentang konsolidasi ekonomi antisipasi gejolak ekonomi global.
 - Telaahan untuk penyiapan bahan rapat internal Wakil Presiden tentang Rancangan Kebijakan Penerimaan Negara dan Revisi Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
 - Telaahan untuk sambutan Wakil Presiden tentang Kick Off “Sinergi Akselerasi Pengembangan UMKM Industri Halal” Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
 - Telaahan untuk penyiapan bahan rapat internal Wakil Presiden tentang evaluasi rencana kerja Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
 - b. Mendukung Wakil Presiden sebagai Ketua Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata serta isu bidang industri, perdagangan dan ekonomi kreatif. Laporan yang dihasilkan antara lain:
 - Telaahan untuk penyiapan bahan rapat Wakil Presiden pada Rakor KNEKS terkait Pengembangan Industri Pariwisata Ramah Muslim
 - Telaahan untuk penyiapan bahan Wakil Presiden untuk Rapat Terbatas tentang kesiapan Presidensi G20 Indonesia.
 - Telaahan tentang Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (ASPARINDO) dan Pembangunan Pasar Rakyat Rau, Kota Serang.
 - Telaahan untuk bahan Wakil Presiden pada acara Penyerahan Piloting KUR Klaster dan Peresmian Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro,



Kecil, dan Menengah (PLUT-KUMKM) Kabupaten Semarang.

c. Mendukung Wakil Presiden di bidang infrastruktur, ketahanan energi, dan sumber daya alam. Laporan yang dihasilkan antara lain:

- Conference of The Parties (COP) 27 tentang isu perubahan iklim di Mesir.
- Telaahan tentang urgensi percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.
- Telaahan atas rencana aksi Sektor ESDM dalam rangka implementasi Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- Telaahan untuk penyiapan bahan kunjungan kerja Wakil Presiden ke Provinsi Jawa Timur dalam rangka pemantauan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Boon Pring dan kunjungan ke Perhutanan Sosial yaitu membuat program area terpadu atau Integrated Area Development (IAD) di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.
- Telaahan atas laporan pelaksanaan rapat koordinasi mengenai permasalahan ekspor Sarang Burung Walet (SBW) di Indonesia.

2. Analisis kebijakan di bidang pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan sebanyak 1.329 hasil analisis. Beberapa kegiatannya yaitu:

a. Mendukung Wakil Presiden sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) dengan memfasilitasi kegiatan-kegiatan lintas kementerian serta memantau pelaksanaan dan pencapaian strategi nasional percepatan penurunan stunting. Telaahan yang dihasilkan antara lain:

- Penyiapan bahan Wakil Presiden pada Forum Nasional Stunting 2022 dengan tema “Bersama Garda Terdepan dalam Pendampingan Keluarga untuk Percepatan Penurunan Stunting”.
- Laporan tentang Pelaksanaan FGD Peluang dan Tantangan Fortifikasi dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting.
- Laporan tentang Pelaksanaan Pendampingan Terpadu Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh.



- b. Penyiapan bahan rapat terkait pendidikan, kepemudaan, dan isu sosial lainnya. Laporan dan telaahan yang disiapkan antara lain:
 - Telaahan untuk bahan rapat koordinasi pembentukan regulasi pendanaan pendidikan madrasah.
 - Penyiapan bahan masukan Wakil Presiden pada acara peluncuran Perpres Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
 - Telaahan atas laporan Rapat Koordinasi Lintas Instansi tentang Persiapan Penertiban Lahan Area Pembangunan Trase 1 Universitas Islam Internasional Indonesia.
 - Telaahan atas bahan masukan Wakil Presiden pada Rapat Terbatas Program Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat dalam Bidang Pendidikan.
 - c. Penyiapan bahan pegangan Wakil Presiden pada Rapat Terbatas Persiapan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023.
3. Laporan analisis kebijakan di bidang pemerintahan dan wawasan kebangsaan sebanyak 403 hasil analisis. Beberapa kegiatannya antara lain:
- a. Penyiapan bahan kegiatan Wakil Presiden di bidang politik, hukum, dan otonomi daerah Laporan yang dihasilkan antara lain:
 - Telaahan untuk bahan pegangan Wakil Presiden pada rapat internal terkait RUU KUHP rapat koordinasi Wakil Presiden tentang Inpres Papua No. 9 Tahun 2020.
 - Telaahan atas Penegasan Batas Daerah Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.
 - Telaahan untuk bahan pegangan Wakil Presiden pada kunjungan kerja ke Papua selaku Ketua Badan Pengarah Papua.
 - Telaahan atas Permohonan Audiensi Kepada Wakil Presiden dari Forum Komunikasi Pemekaran Daerah Otonomi Baru Kab. Wilayah Adat La Pago dan Tim Kerja Pemekaran Kab. Babo Raya.
 - b. Mendukung Wakil Presiden selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), melalui telaahan terkait berbagai kebijakan dibidang Reformasi Birokrasi Nasional. Laporan dan telaahan yang dihasilkan antara lain.
 - Penyiapan bahan Wakil Presiden pada Acara Pencanaan RB Tematik dan Peresmian Serentak 26 Mal Pelayanan Publik (MPP).



Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2022

- Telaahan untuk bahan pegangan Wakil Presiden pada kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Selatan terkait implementasi Mal Pelayanan Publik.
- Telaahan atas laporan kegiatan penyerapan pandangan, diskusi, monev di Provinsi Kalimantan Tengah dan menghadiri peresmian MPP di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.
- Penyiapan bahan pegangan Wakil Presiden pada pertemuan Wakil Presiden dengan Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN).

b) Capaian Kinerja Outcome

Outcome dari keluaran di atas berupa “Indeks kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden”. Hasil pengukuran *outcome* tahun 2022 sebesar 3,71 Skala 4 dari target 3,28 Skala 4.

Beberapa hasil analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden antara lain:

1. Laporan analisis di bidang pembangunan ekonomi dan peningkatan daya saing tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.



FOTO 1 Rapat Pleno ke-II Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang diselenggarakan di Kementerian Keuangan, 30 Mei 2022.

Wakil Presiden selaku Ketua Komite Pengarah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020, memimpin Rapat Pleno ke-II Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang diselenggarakan pada 30 Mei 2022 di Gedung Juanda, Kementerian Keuangan.



Dalam rapat ini, Wakil Presiden menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan langkah-langkah nyata untuk memajukan sektor ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia sehingga tidak hanya dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat, tapi juga memberikan kontribusi di tataran global. Melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), program-program strategis terus disusun dan dijalankan bersama dengan kementerian dan lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi program kerja KNEKS agar rumusan yang telah dirancang dapat benar-benar terealisasi. Lebih lanjut, Wakil Presiden menyampaikan perlu adanya peningkatan kinerja di bidang Industri Produk Halal, salah satunya dengan merampungkan rancangan kerja industri halal agar dapat direncanakan lebih teknis di tingkat kementerian dan instansi daerah. Masterplan Industri Halal Indonesia agar segera dituntaskan dan masuk dalam agenda pembangunan nasional, termasuk perlunya pengarusutamaan industri halal dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat Kementerian, Lembaga, maupun Pemda. Hal lain yang disoroti Wakil Presiden adalah pengoptimalan Kawasan Industri Halal (KIH) yang telah dibangun di beberapa daerah. Sementara di bidang pengembangan dan Perluasan usaha syariah, untuk lebih memperluas fasilitas usaha di bidang kuliner yang berlandaskan nilai syariah melalui Zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat (Zona KHAS).

Di akhir rapat Wapres mengapresiasi langkah-langkah nyata yang telah dilakukan KNEKS serta berbagai pihak terkait, kemudian diharapkan dapat segera bergerak cepat untuk mewujudkannya.

2. Laporan analisis kebijakan di bidang pembangunan ekonomi dan peningkatan daya saing terkait National Statement pada KTT COP 27.



FOTO 2 Konferensi Tingkat Tinggi Conference of the Parties 27 (KTT COP27) di Mesir, 7 November 2022.

Wakil Presiden mewakili Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan nasional (national statement) pada Konferensi Tingkat Tinggi Conference of The Parties 27 (KTT COP27) di Sharm El-Sheikh, Mesir, tanggal 7 November 2022. Pada sambutannya, Wakil Presiden menegaskan tiga poin penting yang perlu dilakukan bersama oleh negara-negara di dunia dalam mengatasi perubahan iklim. Pertama, KTT COP 27 harus menjadi implementasi kesepakatan-kesepakatan yang akan dihasilkan dan yang telah dihasilkan dari KTT terdahulu. Satu tahun paska [KTT COP26] Glasgow, belum ada kemajuan global signifikan. Untuk itu, COP 27 harus dimanfaatkan tidak hanya untuk memajukan ambisi tetapi juga implementasinya. Termasuk pemenuhan dukungan dari negara maju kepada negara berkembang. Kedua, implementasi kesepakatan tersebut hendaknya dilakukan sesuai dengan kapasitas dan keunggulan masing-masing negara. Sebab, setiap negara memiliki potensi yang berbeda dan potensi tersebut apabila dimaksimalkan dapat membawa hasil yang terbaik, bahkan dapat menjadi bantuan bagi negara lain yang memiliki keunggulan berbeda. Semua negara harus menjadi bagian dari solusi dan harus berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing, dengan semangat *burden-sharing* (pembagian beban) dan bukan *burden-shifting* (pemindahan beban). Negara yang lebih mampu harus membantu dan memberdayakan negara lainnya. Ketiga, Wakil Presiden pun memaparkan langkah-langkah konkret yang telah dilakukan Indonesia dalam upaya menurunkan emisi, di antaranya investasi untuk transisi energi, pendanaan untuk aksi iklim, dan meningkatkan target penurunan emisi. Ke depannya, langkah nyata seperti itu akan terus dilanjutkan, khususnya dalam keketuaan Indonesia pada KTT G20 dan ASEAN 2023. Sebagai Presidensi G20, Indonesia terus mendorong pemulihan hijau serta aksi iklim yang kuat



dan inklusif. Kemudian, melalui keketuaan ASEAN tahun 2023, Indonesia akan terus memberikan perhatian pada penguatan aksi iklim.

3. Penyiapan Bahan Rapat Rapat Pleno ke-III Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Istana Wapres, pada 20 Desember 2022.



FOTO 3 Rapat Rapat Pleno ke-III Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Istana Wapres, 20 Desember 2022

Dalam rapat pleno kali ini, Wakil Presiden selaku Ketua Harian KNEKS mengingatkan kembali bahwa target Indonesia di tahun 2024 adalah menjadi Produsen Halal Terkemuka Dunia. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk dapat mewujudkan cita-cita besar tersebut. Pada rapat pleno ini fokusnya adalah mengevaluasi perkembangan capaian hingga akhir 2022, dan menentukan langkah-langkah percepatan. Saat ini menjadi waktu yang sangat baik untuk mewujudkan visi dimaksud, di antaranya membuka lebih banyak lapangan kerja, meringankan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan yang diharapkan memberikan manfaat yang inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia. Wakil Presiden kembali mengingatkan bahwa pada Rapat Pleno, 20 Mei 2022 lalu, ia memberikan arahan yang mencakup beberapa hal seperti pengembangan industri halal dan optimalisasi KIH, penyusunan data ekonomi syariah, penguatan proses bisnis sertifikasi halal, percepatan sertifikasi halal UMK, akselerasi pengembangan bisnis syariah, dan pembentukan KDEKS. Lebih lanjut disampaikan bahwa keberhasilan dalam menjadikan Indonesia menjadi produsen halal terbesar di dunia pada 2024 akan memberi banyak dampak positif bagi negara dan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Oleh karena itu, Wapres memberi arahan kepada seluruh peserta rapat yang hadir agar dapat secara konsisten bersinergi



dan berkolaborasi, baik antar kementerian/lembaga/instansi, para anggota KNEKS maupun non-anggota KNEKS, untuk mewujudkan akselerasi pengembangan ekonomi syariah serta mewujudkan visi Indonesia di 2024, yang bersifat multidimensi ini. Agar capaian-capaian dapat terus diakselerasi sehingga diharapkan akan memberikan efek pengganda (multiplier effect), utamanya dalam membantu menghadapi tantangan ekonomi dunia pasca pandemi.

4. Laporan analisis kebijakan di bidang pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan terkait bahan Rapat Forum Nasional Stunting 2022



FOTO 4 Forum Nasional Stunting 2022 di Jakarta, 6 Desember 2022

Pada Forum Nasional Stunting 2022 tanggal 6 Desember 2022 di Jakarta, Wakil Presiden menyampaikan bahwa prevalensi stunting berhasil diturunkan dari 30,8% pada 2018 menjadi 24,4% pada 2021. Meskipun tren penurunan stunting dalam 3 tahun terakhir sudah positif, tetap diperlukan penanganan beragam persoalan dalam penanggulangan stunting agar target prevalensi stunting menjadi 14% pada 2024 dapat tercapai. Salah satunya, persoalan pada garda terdepan pelaksana program, yaitu para pelaku di tingkat desa dan masyarakat. Kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, koordinasi antar-pelaksana, serta dukungan operasional masih perlu dioptimalkan.

Lebih jauh, Wakil Presiden meminta kepada para gubernur, wali kota, bupati, hingga camat dan lurah, agar memimpin secara langsung koordinasi pelaksanaan program dalam lingkup kewenangannya. Selain pengoordinasian dan pembagian tugas kerja yang baik, ia juga meminta para pemimpin kepala daerah memperhatikan pengetahuan, alat kerja, juga dukungan operasional yang mencukupi bagi para kader. Kader Posyandu, Tim Penggerak PKK, Penyuluh



Keluarga Berencana, Bidan Desa, Kader Sanitasi, Kader Pembangunan Manusia, Karang Taruna, Petugas Puskesmas dan penggiat lainnya sangat potensial sebagai garda terdepan yang dapat diandalkan.

Wakil Presiden pun berharap, Forum Nasional Stunting Tahun 2022 ini menjadi momen penting untuk melakukan evaluasi, introspeksi, dan refleksi, mengingat waktu menuju target 14% hanya tersisa kurang dari dua tahun. Wakil Presiden mengajak segenap garda terdepan implementasi stunting untuk bekerja bersama sebagai upaya menurunkan stunting. Tanpa aksi-aksi nyata, penurunan stunting hanya ramai sebagai wacana dalam forum diskusi, tetapi sepi dalam implementasi.

5. Laporan analisis kebijakan bidang pemerintahan dan wawasan kebangsaan terkait reformasi birokrasi nasional



FOTO 5 Pencanangan RB Tematik dan Peresmian 26 Mal Pelayanan Publik di Istana Wakil Presiden, 5 Desember 2022

Wakil Presiden menyampaikan bahwa keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan salah satu wujud reformasi birokrasi di Indonesia. Dengan 77 Mal yang telah ada di kabupaten/kota, ditambah dengan 26 MPP yang diresmikan di Istana Wakil Presiden, keberadaan MPP ini menggambarkan bahwa seluruh pihak berkomitmen kuat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Keberadaan sejumlah 103 MPP ini tidak hanya menandakan keberhasilan pemenuhan target tahun 2022, tetapi juga menjadi bentuk konkret hasil kolaborasi antarsektor menuju integrasi penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas bagi masyarakat.

Wakil Presiden secara khusus menyampaikan 5 (lima) arahan kepada lembaga terkait untuk mengembangkan MPP agar kualitas layanan publik dapat semakin meningkat. Pertama,



Kementerian PANRB segera rumuskan dan laksanakan terobosan MPP yang lebih dinamis melalui platform digital. Kedua, Kementerian Investasi harus menyempurnakan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). Ketiga, bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah harus mendapat perhatian lebih melalui tambahan anggaran. Keempat, bagi para pemimpin daerah diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi satu kesatuan dalam MPP yang telah dibangun. Terakhir, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Menteri Dalam Negeri bersama Sekretaris Eksekutif KPRBN agar menyelesaikan Desain MPP Digital sehingga dapat diadopsi di berbagai daerah.

Berkenaan dengan Program RB Tematik, Wakil Presiden menyampaikan bahwa program ini perlu didorong untuk memperkuat peran birokrasi dalam mendukung agenda prioritas nasional. Kementerian PANRB bersama dengan Kementerian dan Lembaga lain, serta seluruh Pemerintah Daerah, untuk mendukung pelaksanaan komitmen RB Tematik.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

1. Karakter pemimpin yang kuat dalam memberdayakan semua sumber daya yang dimiliki, termasuk menggerakkan para pegawai untuk mencapai hasil kerja sesuai target melalui kegiatan coaching, mentoring dan consulting kepada pegawainya dalam setiap kesempatan.
2. Komitmen dari para pegawai yang tinggi untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan.
4. Tersedianya prosedur kerja agar para pegawai dapat bekerja dengan tertib dan sesuai aturan untuk mendukung capaian kinerja yang optimal
5. Terselenggaranya kerja sama dan koordinasi yang optimal.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKU, antara lain:

1. Kualitas analisis kebijakan yang tidak merata terutama untuk penugasan penyiapan pointers/sambutan/bahan rapat/kunjungan kerja maupun pelimpahan acara Presiden kepada Wakil Presiden yang bersifat mendadak



Untuk mengatasinya, dilakukan koordinasi dengan Sekretariat Kabinet untuk mitigasi acara mendadak pelimpahan Presiden serta jadwal Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden.

2. Digitalisasi belum dilakukan secara menyeluruh atas data dukung penyusunan analisis kebijakan, terutama arsip/dokumen negara yang lama sehingga hal ini terkadang menyulitkan dalam penyusunan analisis kebijakan yang komprehensif.

Untuk mengatasinya, dilakukan penyusunan tahapan proses digitalisasi dokumen primer yang dibagi berdasarkan periode kepemimpinan Wakil Presiden dan menyimpan pada basis data terpadu sehingga memudahkan akses data dan informasi.

IKU.5 Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti

		TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKU.5	Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	20%	24,97%	100%	47%	60,6%	163%

a) Capaian Kinerja Output

Surat pengaduan yang diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara sepanjang tahun 2022 adalah sebanyak 4,597 surat aduan. Dari surat aduan yang diterima, telah dilakukan analisis menggunakan kriteria pengaduan masyarakat yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, antara lain:

1. pengaduan berkadar pengawasan, yaitu pengaduan yang isinya mengandung in-formasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur negara, yang mengakibatkan kerugian masyarakat/negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
2. substansi/materi pengaduan logis dan didukung dengan identitas pelapor jelas, serta didukung bukti awal;
3. substansi/materi pengaduan logis dan didukung bukti awal, namun identitas pelapor tidak jelas;
4. substansi/materi pengaduan tidak logis dan identitas pelapor jelas, namun sudah dilakukan klarifikasi dan konfirmasi;
5. substansi/materi pengaduan sedang atau telah dilakukan penanganan oleh in-stansi terkait, dijadikan tambahan informasi; dan



6. substansi/materi pengaduan berupa sumbang saran, kritik yang konstruktif, dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, sebagai bahan informasi atau bahan pengambilan keputusan/kebijakan.

Berdasarkan hasil analisis dan tindak lanjut pengaduan, diperoleh keluaran kinerja tahun 2022 sebanyak 343 memorandum analisis pengaduan masyarakat yang telah berhasil diselesaikan oleh instansi terkait atau ditangani melalui kegiatan pemantauan dan koordinasi. Rincian keluaran tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL 13
KELUARAN ANALISIS PENGADUAN MASYARAKAT MENURUT
JENIS PERMASALAHAN

NO.	ANALISIS PENGADUAN MASYARAKAT MENURUT JENIS PERMASALAHAN	JUMLAH
1.	Penyalahgunaan wewenang	6
2.	Pelayanan Masyarakat	103
3.	Korupsi/Pungutan Liar	17
4.	Kepegawaian/Ketenagakerjaan	45
5.	Pertanahan dan Perumahan	77
6.	Hukum/Peradilan/HAM	70
7.	Lingkungan Hidup	10
8.	Umum	15
	TOTAL	343

b) Capaian Kinerja Outcome

Kinerja *outcome* dari 343 output analisis pengaduan masyarakat adalah “Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti”. Berdasarkan hasil pengukuran, kinerja *outcome* sebesar 60,6% dari target 47%. Capaian kinerja ini seluruhnya digunakan dalam penanganan pengaduan masyarakat oleh Presiden/Wakil Presiden.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

1. Sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif.
2. Koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan instansi terkait dengan melakukan berbagai terobosan pola/moda kolaborasi antar instansi pemerintah.



3. Partisipasi aktif dalam forum pengelola pengaduan masyarakat baik di pusat maupun daerah.
4. Terselenggaranya perubahan pola kerja yang adaptif selama masa Pandemi Covid-19.
5. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKU, antara lain:

1. Tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat dari instansi terkait dalam beberapa kasus belum sesuai dengan harapan.
Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara melakukan:
 - a. optimalisasi rapat tindak lanjut pengaduan masyarakat yang diselenggarakan secara luring dan daring; dan
 - b. peluncuran Whatsapp instansi pengelola pengaduan masyarakat.
2. Koordinasi antar instansi dalam penanganan pengaduan masyarakat yang masih dinilai kurang efektif dan efisien, dan jumlah surat tindak lanjut pengaduan masyarakat yang tidak diterima maupun diterima dalam jangka waktu yang lama oleh instansi terkait, serta permasalahan tidak diterimanya surat respons dari instansi terkait kepada Kementerian Sekretariat Negara.
Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara melakukan penguatan *focal point* penanganan pengaduan masyarakat dengan instansi mitra pengelola pengaduan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah.
3. Terdapat pengaduan masyarakat yang belum memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dan minimnya data dukung.
Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara melakukan diseminasi informasi panduan informasi pengaduan masyarakat (Prima Dumas) yang dapat diakses secara daring.
4. Terdapat ego sektoral antar instansi yang berwenang dalam penanganan pengaduan masyarakat.
Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan forum koordinasi penanganan pengaduan masyarakat.
5. Belum optimalnya rapat koordinasi penanganan pengaduan masyarakat secara daring, mengingat dukungan infrastruktur jaringan internet di daerah masih terbatas.



Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara melakukan komunikasi intensif melalui surat elektronik, telepon dan media komunikasi lainnya. Disamping itu, Kementerian Sekretariat Negara juga berpartisipasi aktif dalam forum koordinasi pengelola pengaduan masyarakat, baik yang berskala nasional maupun regional.

3. Sasaran “Pengelolaan program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular, koordinasi kerja sama teknik luar negeri, serta penanganan perjalanan dinas luar negeri yang efektif”

Capaian kinerja sasaran strategis ini ditunjukkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama:

- a) Indeks efektivitas program kerja sama selatan-selatan dan triangular;
- b) Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri; dan
- c) Indeks pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri.

IKU.6 Indeks efektivitas program kerja sama selatan-selatan dan triangular

		TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKU.6	Indeks efektivitas program kerja sama selatan-selatan dan triangular	3,1 Skala 5	4,00 Skala 5	148%	3,2 Skala 5	4,74 Skala 5	148%

a) Capaian Kinerja Output

Keluaran kinerja tahun 2022 berupa 12 kegiatan pelatihan internasional, antara lain:

**TABEL 14
KEGITAN PELATIHAN PROGRAM KERJA SAMA
SELATAN-SELATAN DAN TRIANGULAR**

NO.	NAMA KEGIATAN	MITRA	FORMAT	LOKASI	PERIODE PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA	NEGARA ASAL PESERTA
1	SSTC Online Knowledge Sharing On Contraceptive Supply Chain Management for the Philippines	BKKBN, UNFPA	Daring	Bogor	7-9 Maret 2022	56	Filipina
2	SSTC Online Training on Strategic Partnership with Muslim Religious Leaders (MRLs) in Reproductive Health, Family Planning, Prevention of Gender-	BKKBN, UNFPA	Daring	Bogor	28-30 Maret 2022	54	India, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Maladewa, Malaysia, Pakistan, Sri Lanka, Tajikistan,



Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2022

NO.	NAMA KEGIATAN	MITRA	FORMAT	LOKASI	PERIODE PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA	NEGARA ASAL PESERTA
	based Violence, Child Marriage and Stunting Reduction for Asia Region						Tiongkok, dan Uzbekistan
3	SSTC Online Training on Strategic Partnership with Muslim Religious Leaders (MRLs) in Reproductive Health, Family Planning, Prevention of Gender-based Violence, Child Marriage and Stunting Reduction for African Region	BKKBN, UNFPA	Daring	Bogor	23-25 Mei 2022	49	Burkina Faso, Chad, Eswatini, Gabon, Guinea, Kenya, Malawi, Mauritania, Namibia, dan Tanzania
4	Regional Training Course on Plant Mutation Breeding and Associated Biotechnologies in Seed Propagated Crops	BRIN, IAEA	Luring	Jakarta, Bogor	18-29 Juli 2022	12	Bangladesh, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Mongolia, Pakistan, Thailand, dan Vietnam
5	SSTC Essential Training Program on Provision Climate Information for Sectors 2022	BMKG, Colombo Plan	Daring	Bogor	15-26 Agustus 2022	24	Bangladesh, Indonesia, Laos, Myanmar, Nepal, Papua Nugini, Sri Lanka, dan Vietnam
6	SSTC Training on Archives and Records Digitization for South-South Countries	ANRI, Kemensetneg, KOICA	Daring	Sentul	29 Agustus s.d. 6 September 2022	18	Cambodia, Fiji, Laos, Philippines and East Timor
7	Virtual Knowledge Sharing Program on Maternal and Child Health Handbook: Enhancing the Quality of Care for Early Detection through Integrated Health Check-Up for Mother and Child Using the MCH Handbook	Kementerian Kesehatan, JICA	Daring	Sentul	7-9 Sept 2022	32	Cambodia, Kenya, Lao PDR, Madagascar, Papua New Guinea, Tajikistan, Timor Leste, Thailand, Indonesia
8	Capacity Building Program on Enhancing the Development of Small and Medium Industry 2022	Kementerian Perindustrian, Colombo Plan	Luring	Bali	19-29 September 2022	19	Arab Saudi, Bangladesh, Filipina, Indonesia, Laos, Maladewa, Malaysia, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka
9	SSTC Training on Technical and Vocational Educational in Leather Processing	Kementerian Perindustrian, Kemlu, GIZ	Daring	Yogyakarta	24 Oktober s.d. 4 November 2022	12	Tanzania
10	Knowledge Sharing on Adolescent Reproductive Health, Family Welfare and Gender Mainstreaming for Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM)	BKKBN, UNFPA	Luring	Bandung	27 November s.d. 3 Desember 2022	16	Filipina
11	3rd South-South and Triangular Cooperation (SSTC) Technical Exchange Program on Renewable Energy	Kementerian ESDM, GIZ	Daring	Jakarta	5-7 Desember 2022	30	Indonesia, Madagaskar, Nepal
12	Regional Training Course On Application of Double Haploidy for Mutation by Speed Breeding toward	BRIN, IAEA	Luring	Jakarta	5-9 Desember 2022	16	Bangladesh, Malaysia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Filipina,



NO.	NAMA KEGIATAN	MITRA	FORMAT	LOKASI	PERIODE PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA	NEGARA ASAL PESERTA
	Crop Improvement						Sri Lanka, Thailand, Vietnam dan Indonesia

b) Capaian Kinerja Outcome

Keseluruhan dari output di atas menghasilkan outcome berupa “Indeks efektivitas program kerja sama selatan-selatan dan triangular”. Pengukuran IKU ini dilakukan menggunakan survei kepada 273 responden pengguna layanan program kerja sama selatan-selatan dan triangular. Hasil pengukuran tahun 2022 capaian kinerja indeks efektivitas sebesar 4,74 Skala 5 dari target 3,2 Skala 5.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

1. Tersedianya dukungan studio multimedia yang memadai dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan daring.
2. Sumber daya manusia yang kompeten dalam melakukan pelatihan daring secara swakelola.
3. Sebagian kegiatan pelatihan telah diselenggarakan secara luring yang dinilai meningkatkan persepsi positif peserta asing terhadap Indonesia sehingga dapat meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan program pelatihan.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

1. Pengembangan kapasitas kerja sama selatan-selatan dan triangular menghadapi kendala, diantaranya minimnya dukungan infrastruktur peserta di sebagian negara berkembang yang berpengaruh pada penerimaan materi pelatihan.

Upaya untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Indonesia dan/atau mitra kerja sama untuk memfasilitasi pemberian bantuan dukungan infrastruktur dalam penyelenggaraan pelatihan.

2. Terdapat sejumlah kegiatan yang ditunda pelaksanaannya akibat kepadatan jadwal K/L mitra pelaksana dalam agenda rangkaian KTT G20 ataupun mengalami pemotongan anggaran.

Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara adalah menginisiasi program baru dengan mitra donor ataupun mitra K/L lain sehingga target jumlah program tetap dapat



terpenuhi. Keterbatasan anggaran dilakukan dengan upaya negosiasi kontribusi dengan mitra donor atau melakukan penyesuaian pelaksanaan sesuai dengan sumber daya anggaran yang tersedia.

IKU.7 Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri

		TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKU.7	Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri	3,1 Skala 5	4,18 Skala 5	120%	3,2 Skala 5	3,86 Skala 5	120%

a) Capaian Kinerja Output

Keluaran kinerja (output) pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**TABEL 15
KELUARAN ANALISIS EFEKTIVITAS KOORDINASI KERJA
SAMA TEKNIK LUAR NEGERI**

NO.	ANALISIS EFEKTIVITAS KOORDINASI KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI	JUMLAH
1.	Kegiatan koordinasi kerja sama teknik luar negeri	28 Kegiatan
2.	Surat Persetujuan Tenaga Asing	450 Dokumen
3.	Fasilitasi KST	3.459 Dokumen
4.	Pertimbangan KST	13 Dokumen
5.	Penawaran beasiswa	145 Dokumen

b) Capaian Kinerja Outcome

Keseluruhan dari output di atas menghasilkan outcome berupa “Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri”. Pengukuran IKU ini dilakukan melalui survei kepada 50 responden pengguna layanan dan mitra kerja sama. Hasil pengukuran indeks efektivitas sebesar 3,86 Skala 5 dari target 3,2 Skala 5.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

1. Penyederhanaan alur bisnis proses pelaksanaan koordinasi kerja sama teknik luar negeri.



2. Pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan koordinasi kerja sama teknik luar negeri, mencakup aplikasi persuratan, aplikasi pertemuan daring, dan perkembangan teknologi digital lainnya yang relevan.
3. Diseminasi informasi pelayanan/fasilitasi Tenaga asing, Beasiswa dan Fasilitasi Kerja Sama Teknik telah berjalan optimal sehingga pengguna layanan (kementerian/lembaga dan mitra pembangunan) sigap merespon perubahan proses bisnis, semula manual ke elektronik pada layanan aplikasi Perijinan Tenaga Asing dan Fasilitas Kerja Sama Teknik Luar Negeri (PINTAS), maupun melalui media email biro untuk pemenuhan kelengkapan dokumen.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Capaian outcome pelaksanaan koordinasi kerja sama teknik luar negeri sudah optimal. Namun demikian, masih terdapat ruang untuk pengembangan lebih lanjut, diantaranya:

1. Pemanfaatan IT secara berkelanjutan dalam pengelolaan koordinasi kerja sama teknik luar negeri.
2. Kolaborasi dengan mitra pembangunan dan mitra Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama teknik luar negeri.

IKU.8 Indeks pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri

		TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKU.8	Indeks pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri	3,58 Skala 5	4,39 Skala 5	110%	3,6 Skala 5	3,97 Skala 5	110%

a) Capaian Kinerja Output

Keluaran kinerja berupa 10.591 dokumen persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) yang digunakan oleh 29.988 peserta perjalanan dinas luar negeri.

b) Capaian Kinerja Outcome

Keluaran (*output*) di atas menghasilkan *outcome* berupa “Indeks pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri”. Pengukuran IKU ini dilakukan melalui survei kepada pengguna layanan. Dari lembar survei elektronik yang disebar,



terkumpul 105 responden pengguna layanan. Hasil pengukuran tahun 2022 sebesar 3,97 Skala 5 dari target 3,60 Skala 5.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Capaian kinerja tahun 2022 didukung oleh kemudahan penggunaan aplikasi SIMPEL, koordinasi yang sudah terjalin baik dari personil *Focal Point* SIMPEL di Kementerian, dan kesiapan para pengelola layanan dalam menangani permohonan perjalanan dinas luar negeri.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Pencapaian IKU ini menghadapi kendala antara lain:

1. Perubahan kebijakan perjalanan dinas luar negeri yang sangat dinamis selama masa Pandemi Covid-19, diantaranya pembatasan peserta perjalanan dinas, pembatasan jenis kegiatan, pembatasan hari perjalanan, dan masa karantina. Upaya untuk mengatasinya, diseminasi informasi kebijakan perjalanan dinas luar negeri disampaikan secara berkala melalui berbagai kanal informasi.
2. Terdapat permintaan pelayanan di luar waktu pelayanan. Upaya untuk mengatasinya, melaksanakan penerapan SOP secara konsisten.

4. Sasaran “Penanganan penetapan keputusan dalam kewenangan Presiden yang berkualitas”

Capaian kinerja sasaran strategis ini ditunjukkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama:

- a) Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri; dan
- b) Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.

IKU.9 Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri

		TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKU.9	Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri	2,83 Skala 4	3.50 Skala 4	100%	2,91 Skala 4	3,55 Skala 4	122%



a) Capaian Kinerja Output

Keluaran (*output*) kinerja pada IKU ini terdiri atas:

1. Layanan administrasi Pejabat Negara;
2. Layanan administrasi Pejabat Pemerintah; dan
3. Layanan administrasi Personel TNI dan Polri.

Pada tahu 2022, keluaran dokumen dari tiga layanan di atas sebanyak 332 naskah Keputusan Presiden, seluruhnya telah disetujui oleh Presiden.

Rincian naskah Keputusan Presiden tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL 16
KELUARAN NASKAH KEPUTUSAN PRESIDEN TERKAIT
LAYANAN ADMINISTRASI PEJABAT NEGARA, PEJABAT
PEMERINTAHAN, DAN PERSONEL TNI DAN POLRI

NO.	NASKAH KEPUTUSAN PRESIDEN	JUMLAH	PENERIMA
A: Naskah Keputusan Presiden terkait layanan administrasi Pejabat Negara			
1.	Pengangkatan dan/atau Penunjukan	46	141
2.	Pemberhentian dengan Hormat	74	392
3.	Pensiun	22	60
4.	Lain-Lain (Perpanjangan, Perbaikan, Panitia Seleksi)	10	57
B: Naskah Keputusan Presiden terkait layanan administrasi Pejabat Pemerintahan			
5.	Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Fungsional Keahlian Utama yang kewenangan penetapannya berada pada Presiden	21	1683
6.	Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Lembaga Non Struktural yang kewenangan penetapannya berada pada Presiden	5	171
7.	Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Lainnya yang kewenangan penetapannya berada pada Presiden	27	53
8.	Kenaikan pangkat PNS yang kewenangan penetapannya berada pada Presiden	11	667
9.	Pemberhentian PNS yang kewenangan penetapannya berada pada Presiden	13	411
C: Naskah Keputusan Presiden terkait layanan administrasi Personel TNI dan Polri			
10.	Pemberhentian dan Pengangkatan jabatan Panglima TNI dan Kepala Staf	2	4



NO.	NASKAH KEPUTUSAN PRESIDEN	JUMLAH	PENERIMA
	Angkatan Laut		
11.	Penetapan Pensiun Mantan Panglima TNI	1	1
12.	Kenaikan Pangkat ke dan dalam golongan Pati TNI&Polri	22	655
13.	Kenaikan Pangkat ke Kolonel dan Kombes Pol	4	1231
14.	Kenaikan Pangkat Luar Biasa/Anumerta	1	1
15.	KP TITULER	2	2
16.	Pengangkatan Perwira Pertama	13	11322
17.	Pemberhentian dengan Hormat TNI & Polri	23	389
18.	Pemberhentian Dengan Hormat Pamen TNI & Polri	22	454
19.	Pemberhentian Dengan Hormat karena Meninggal & Tewas	7	57
20.	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Pamen/ Pati	6	6
21.	Dipertahankan dalam Dinas Aktif (DDA)	-	-
JUMLAH KESELURUHAN		332	17757

b) Capaian Kinerja Outcome

Keseluruhan dari *output* di atas menghasilkan outcome berupa “Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri”. Rincian hasil pengukuran untuk tiap-tiap layanan adalah sebagai berikut:

1. Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara sebesar 3,51 Skala 4 dari target 2,56 Skala 4.
2. Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Pemerintahan sebesar 3,64 Skala 4 dari target 3,2 Skala 4.
3. Indeks kepuasan layanan administrasi Personel TNI dan Polri sebesar 3,51 Skala 4 dari target 2,96 Skala 4.

Pengukuran nilai keseluruhan merupakan rata-rata dari indeks kepuasan pada tiga layanan di atas. Nilai rata-rata indeks kepuasan pada tahun 2022 adalah sebesar 3,55 Skala 4 dari target 2,91 Skala 4.

Hasil ini menunjukkan kinerja layanan administrasi pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan personel TNI dan Polri memiliki kategori Sangat Baik.



c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

1. Komitmen pimpinan untuk meningkatkan kualitas layanan
2. Koordinasi yang intensif dengan instansi terkait
3. Pelayanan yang diberikan tidak dipungut biaya
4. Pelayanan diberikan oleh pegawai yang berkompeten pada bidang tugasnya
5. Penanganan pengaduan dilakukan dengan cepat dan responsif kepada para pengguna layanan.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Kendala dalam penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden, diantaranya:

1. Kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi Anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan.

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara melakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tetap mematuhi prosedur protokol kesehatan.

2. Belum adanya sistem informasi yang terkoneksi langsung dengan instansi terkait.

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara memaksimalkan penggunaan dan pengadaan data secara manual serta mengajukan permohonan pengadaan sistem informasi yang terintegrasi dengan instansi terkait.

3. Kecepatan respon instansi pengusul terhadap permintaan kelengkapan data belum optimal.

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara meningkatkan koordinasi dengan instansi pengusul.

IKU.10 Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan

		TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKU.10	Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan	2,92 Skala 4	3.64 Skala 4	100%	2,96 Skala 4	3,49 Skala 4	117%



a) Capaian Kinerja Output

Pada tahun 2022 keluaran (*output*) kinerja dari IKU ini adalah 133 naskah Keputusan Presiden tentang penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disampaikan kepada Presiden. Rincian naskah Keputusan Presiden tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL 17 KELUARAN NASKAH KEPUTUSAN PRESIDEN TERKAIT LAYANAN ADMINISTRASI PENGANUGERAHAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN

NO.	NASKAH KEPUTUSAN PRESIDEN	JUMLAH	PENERIMA
1.	Penganugerahan Gelar Pahlawan	1	5
2.	Penganugerahan Tanda Kehormatan berupa Bintang	33	21544
3.	Penganugerahan Tanda Kehormatan berupa Satyalancana	81	282005
TOTAL		115	303554

b) Capaian Kinerja Outcome

Keseluruhan dari *output* di atas menghasilkan outcome berupa “Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan”. Pengukuran kinerja melalui survei kepada 134 orang perwakilan dari pejabat/staf lembaga negara, kementerian dan lembaga, Mabes TNI, Mabes Polri, serta pemerintah daerah. Hasil pengukuran kinerja tahun 2022 skor indeks kepuasan layanan sebesar 3,49 Skala 4 dari target 2,96 Skala 4.

Hasil ini menunjukkan kinerja layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan memiliki kategori Baik.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

1. Tersosialisasinya mekanisme dan persyaratan tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
2. Terjalinnnya koordinasi yang intensif antara instansi pengusul dengan Sekretariat Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan serta satuan terkait lainnya
3. Terlaksananya penerapan standar pelayanan dalam penyelenggaraan usulan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda



Kehormatan yang terukur, sesuai dengan motto Tepat, Cepat, dan Cermat.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Kendala dalam penyelesaian Rancangan Keppres tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi Anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan.

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara melakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tetap mematuhi prosedur protokol kesehatan.

2. Sistem Informasi Manajemen (SIM) Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Online yang belum terealisasi.

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara melakukan percepatan penggunaan SIM GTK Online.

3. Data dukung dan rencana permohonan layanan tidak disampaikan tepat waktu.

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi pengusul.

5. Sasaran “Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang lancar melalui dukungan kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media, pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi, serta koordinasi pengamanan”

Capaian kinerja sasaran strategis ini ditunjukkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama:

- a) Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden;
- b) Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden;
- c) Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden; dan
- d) Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden.



IKU.11 Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtangga kepada Presiden dan Wakil Presiden

		TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKU.11	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtangga kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,78 Skala 6	5,18 Skala 6	100%	4,83 Skala 6	5,26 Skala 6	109%

a) Capaian Kinerja Output

Keluaran (*output*) kinerja dari IKU ini adalah pelaksanaan 4697 kegiatan sebagai berikut:

**TABEL 18
KELUARAN KEGIATAN PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN
KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

NO.	KELUARAN KEGIATAN PELAYANAN KERUMAHTANGGAN	JUMLAH KEGIATAN
1.	Jamuan	3000
2.	Tata Graha	882
3.	Dekorasi	133
4.	Kesenian	116
5.	Perawatan/peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan VVIP	566
TOTAL		4697

b) Capaian Kinerja Outcome

Outcome dari output di atas adalah “Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtangga kepada Presiden dan Wakil Presiden”. Hasil pengukuran tahun 2022 adalah sebesar 5,26 Skala 6 dari target 4,83 Skala 6. Rincian hasil pengukuran adalah sebagai berikut:

1. Capaian indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtangga kepada Presiden sebesar 5,1 Skala 6 dari target 4,95 Skala.
2. Capaian indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtangga kepada Wakil Presiden sebesar 5,42 Skala 6 dari target 4,7 Skala 6.

Capaian kinerja di atas menunjukkan tingkat kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtangga kepada Presiden dan Wakil Presiden memiliki kategori Sangat Baik.



c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

1. Karakter pimpinan yang kuat dalam menggerakkan pegawai untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan
2. Komitmen dari para pegawai yang tinggi untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Terselenggaranya pembaruan data dukung dan informasi, komitmen, dan kompetensi pejabat/pegawai dalam mencapai target kinerja yang optimal.
4. Kolaborasi yang efektif dan efisien di lingkungan internal dan eksternal.
5. Dorongan untuk selalu meningkatkan kreasi dan inovasi pada setiap kegiatan Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Ibu Negara.
6. Tersedianya sumber daya yang memadai.
7. Tersedianya *Standard Operating Procedures* dalam melaksanakan pekerjaan sehingga kelancaran pelaksanaan tugas dapat optimal.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU tahun 2022, antara lain:

1. Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya perubahan di semua lini kegiatan/acara sesuai dengan adaptasi kebiasaan baru

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara melakukan peningkatan kolaborasi dan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait sehingga setiap kegiatan/acara yang dihadiri baik secara luring/daring maupun hybrid oleh Presiden dan/atau Ibu Negara dapat terselenggara dengan lancar dan dilaksanakan sesuai dengan penerapan protokol kesehatan.

2. Keterbatasan anggaran karena adanya kebijakan *automatic adjustment* (pencadangan anggaran) sehingga membutuhkan penyesuaian layanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden dan perangkat VVIP terutama untuk layanan dekorasi dan pagelaran seni.

Upaya untuk mengatasi permasalahan, yaitu menyusun skala prioritas kebutuhan yang paling mendesak dalam layanan kerumahtanggaan dan menunda layanan yang merupakan belanja modal ke tahun berikutnya.



- Adanya penugasan dan/atau pembatalan mendadak acara Presiden/Wakil Presiden

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara meningkatkan koordinasi dengan unit kerja terkait sehubungan dengan pelimpahan acara dari Presiden dan pembatalan kegiatan mendadak lainnya.

IKU.12 Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden

		TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKU.12	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,68 Skala 6	5,29 Skala 6	100%	4,73 Skala 6	5,22 Skala 6	110%

a) Capaian Kinerja Output

Capaian kinerja output pada Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Keprotokolan serta Pers dan Media meliputi:

- Kegiatan dukungan layanan keprotokolan kepada Presiden terkait penyiapan acara harian/resmi penting lainnya, kunjungan kerja ke daerah, kunjungan kerja ke luar negeri, termasuk pada penyiapan dan pendistribusian undangan acara Presiden/Wakil Presiden dan/atau Istri Presiden/Wakil Presiden, hingga pada penyiapan dan pelaksanaan rapat/sidang yang dipimpin oleh Presiden/Wakil Presiden

**TABEL 19
KELUARAN LAYANAN KEPROTOKOLAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

NO.	KEGIATAN ACARA	JUMLAH
1.	Penyiapan acara harian/resmi penting lainnya Presiden/Wakil Presiden dan/atau Istri Presiden/Wakil Presiden	846
2.	Penyiapan acara kunjungan kerja Presiden/Wakil Presiden dan/atau Istri Presiden/Wakil Presiden ke daerah	132
3.	Penyiapan acara kunjungan kerja Presiden/Wakil Presiden dan/atau Istri Presiden/Wakil Presiden ke luar negeri	15
4.	Penyiapan dan pendistribusian undangan acara Presiden/Wakil Presiden dan/atau Istri	69



NO.	KEGIATAN ACARA	JUMLAH
	Presiden/Wakil Presiden	
5.	Penyiapan dan pelaksanaan rapat/sidang yang dipimpin oleh Presiden/Wakil Presiden	186
TOTAL		1248

2. Terselenggaranya pemberian dukungan layanan pers dan media kepada Presiden dengan lancar terkait pembuatan transkrip, rilis video, peliputan kegiatan, pemantuan dan analisis harian media serta pendokumentasian rekaman audio amanat, sambutan, dialog, keterangan pers Presiden dan/atau Ibu Negara

TABEL 20
KELUARAN LAYANAN PRES DAN MEDIA
KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NO.	KEGIATAN ACARA	JUMLAH
1.	Pembuatan transkrip kegiatan Presiden dan/atau Ibu Negara	478
2.	Rilis video kegiatan Presiden dan/atau Ibu Negara	953
3.	Peliputan kegiatan kegiatan Presiden dan/atau Ibu Negara	846
4.	Pemantuan dan analisis harian media	3225
5.	Pendokumentasian rekaman audio amanat, sambutan, dialog, keterangan pers Presiden dan/atau Ibu Negara	478
TOTAL		5980

3. Terselenggaranya dokumentasi acara resmi Wakil Presiden bentuk notula sebanyak 294 dokumen, terdiri atas audiensi 228 notula, rapat 21 notula, dan kunjungan kerja 45 notula.

b) Capaian Kinerja Outcome

Outcome dari *output* di atas adalah “Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden”. Hasil pengukuran tahun 2022 adalah sebesar 5,22 Skala 6 dari target 4,73 Skala 6. Rincian hasil pengukuran adalah sebagai berikut:

1. Capaian indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden sebesar 5,06 Skala 6 dari target 4,95 Skala 6



2. Capaian indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Wakil Presiden sebesar 5,38 Skala 6 dari target 4,5 Skala 6.

Capaian kinerja di atas menunjukkan layanan pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden sebesar 5,22 Skala 6 memiliki kategori Sangat Baik.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

1. Karakter pimpinan yang kuat dalam menggerakkan pegawai untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan
2. Komitmen dari para pegawai yang tinggi untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Terselenggaranya kegiatan/acara dengan senantiasa menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan aturan adaptasi kebiasaan baru (*new normal*)
4. Terselenggaranya pembaruan SOP dan alur kegiatan bagi seluruh unsur peserta/pelaksana acara pada setiap kegiatan/acara yang dihadiri secara luring/daring maupun hybrid dengan tetap menyesuaikan adaptasi kebiasaan baru (*new normal*) dan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU tahun 2022 adalah Pandemi Covid-19 mengakibatkan terjadinya perubahan di semua lini kegiatan/acara sesuai dengan adaptasi kebiasaan baru (*new normal*).

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara meningkatkan kolaborasi dan koordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait sehingga setiap kegiatan/acara yang dihadiri secara luring/daring maupun *hybrid* oleh Presiden dan/atau Ibu Negara dapat terselenggara dengan lancar dan dilaksanakan sesuai dengan penerapan protokol kesehatan.



IKU.13 Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden

		TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKU.13	Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden	4,58 Skala 6	5,21 Skala 6	100%	4,63 Skala 6	5,15 Skala 6	111%

a) Capaian Kinerja Output

Capaian kinerja output pada IKU ini meliputi:

1. Terlaksananya kegiatan Presiden dan/atau Ibu Negara yang dipublikasikan dalam halaman <https://www.presidentri.go.id> dengan jumlah output sebagai berikut:
 - a. pembuatan siaran pers dengan jumlah 1.095;
 - b. pembuatan foto rilis dengan jumlah 26.203;
 - c. pembuatan video rilis dengan jumlah 811;
 - d. pembuatan transkrip pernyataan dengan jumlah 170;
2. Terlaksananya kegiatan Presiden dan/atau Ibu Negara yang dipublikasikan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden dengan jumlah output berupa pembuatan video rilis dengan jumlah 811;
3. Terlaksananya kegiatan cetak foto kegiatan Presiden RI dan Ibu Negara sejumlah 640 foto dalam 238 album; dan
4. Terlaksananya pembuatan permohonan dan pencetakan ID Wartawan Istana sebanyak 39 permohonan.
5. Layanan kewartananan di Istana Wakil Presiden, meliputi pencetakan 220 ID Wartawan dan 422 penjadwalan koordinator lapangan.
6. Diseminasi informasi melalui media website kegiatan Wakil Presiden sebanyak 822 kegiatan, media sosial sebanyak 2653 kegiatan, dan Majalah Marsela 1 kegiatan.
7. Peliputan dan dokumentasi kegiatan Wakil Presiden sebanyak 468 foto dan video, 322 audio kegiatan, 195 transkrip pidato/sambutan, 62 presscon/doorstop, 59 greetings, dan 6 audiensi/wawancara.

b) Capaian Kinerja Outcome

Outcome dari *output* di atas adalah “Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden”. Hasil pengukuran tahun 2022



adalah sebesar 5,15 Skala 6 dari target 4,63 Skala 6. Rincian hasil pengukuran adalah sebagai berikut:

1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden sebesar 5 Skala 6 dari target 4,95 Skala 6
2. Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Wakil Presiden sebesar 5,3 Skala 6 dari target 4,3 Skala 6.

Capaian kinerja di atas menunjukkan tingkat kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden memiliki kategori baik.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

1. Karakter pimpinan yang kuat dalam menggerakkan pegawai untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan
2. Komitmen dari para pegawai yang tinggi untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Terselenggaranya pembaruan data dukung dan informasi, komitmen, dan kompetensi pejabat/pegawai dalam mencapai target kinerja yang optimal.
4. Kolaborasi yang efektif dan efisien di lingkungan internal dan eksternal.
5. Tersedianya Standar Operating Procedures dalam melaksanakan pekerjaan sehingga kelancaran pelaksanaan tugas dapat optimal.
6. Tersedianya rencana kontigensi untuk mengantisipasi penugasan mendadak/pembatalan acara.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya perubahan tata letak peliputan acara, pembatasan peliputan bagi wartawan. Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara melakukan adaptasi penyelenggaraan acara, meningkatkan kolaborasi, dan koordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait.



IKU.14 Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden

		TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKU.14	Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden	4,25 Skala 6	5,28 Skala 6	100%	4,27 Skala 6	5,59 Skala 6	130%

a) Capaian Kinerja Output

Capaian kinerja output pada IKU ini adalah 405 kegiatan pengamanan VVIP, diantaranya pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta Ibu di Jakarta, daerah, maupun luar negeri dan pengamanan kunjungan tamu negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing.

**TABEL 21
KELUARAN KEGIATAN PENGAMANAN VVIP**

NO.	KEGIATAN PENGAMANAN VVIP	JUMLAH
1.	Pengamanan Presiden beserta Ibu <ul style="list-style-type: none"> • Jakarta • Daerah • Luar Negeri 	230 133 91 6
2.	Pengamanan Wakil Presiden beserta Ibu <ul style="list-style-type: none"> • Jakarta • Daerah • Luar Negeri 	158 92 61 5
3.	Pengamanan kunjungan tamu negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing	17
TOTAL		405

b) Capaian Kinerja Outcome

Outcome dari *output* di atas adalah “Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden”. Pengukuran kinerja dilakukan melalui survei dengan responden 11 orang perwakilan perangkat melekat kepada kepresidenan dan unsur pengamanan wilayah. Hasil pengukuran tahun 2022 adalah sebesar 5,59 Skala 6 dari target 4,27 Skala 6.

Capaian kinerja di atas menunjukkan tingkat kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden memiliki kategori Sangat Baik, yaitu sebanyak 405 kegiatan pengamanan VVIP seluruhnya aman, bebas dari bahaya dan gangguan serta



tidak menimbulkan rasa takut atau khawatir secara fisik maupun non fisik.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

1. Mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing.
2. Mengimplementasikan arah kebijakan melalui peningkatan kualitas dukungan pelayanan pengamanan VVIP.
3. Terjalannya pelaksanaan koordinasi pengamanan yang terintegrasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka perencanaan, pelaksanaan acara serta operasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya di dalam maupun di luar negeri, termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing secara optimal.
4. Terlaksananya penerapan Standar Pelayanan dalam penyelenggaraan Koordinasi Pengamanan fisik dan non fisik VVIP.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pengamanan kegiatan VVIP:

1. Informasi kegiatan VVIP yang terkadang mendadak dan kadangkala mengalami perubahan.
Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara melakukan koordinasi dengan unsur protokol, dan unsur terkait lainnya yang menangani kegiatan VVIP.
2. Terbatasnya sarana transportasi VVIP.
Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara melakukan koordinasi dengan institusi TNI dalam rangka menyiapkan sarana transportasi yang akan digunakan VVIP dengan cepat sesuai dengan kebutuhan.
3. Pandemi Covid-19 berdampak pada prosedur baru yang berdampak pada pelaksanaan pengamanan VVIP.
Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur protokol kesehatan.



6. Sasaran “Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokratisasi, deregulasi, dan digitalisasi”

Capaian kinerja sasaran strategis ini ditunjukkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama:

- a) Indeks Reformasi Birokrasi
- b) Indeks Sistem Merit
- c) Indeks Profesionalitas ASN
- d) Hasil Evaluasi Kelembagaan
- e) Indeks Maturitas SPBE

IKU.15 Indeks Reformasi Birokrasi

		TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKU.15	Indeks Reformasi Birokrasi	65,63	82,82	100%	82	86,03	104%

a) Capaian Kinerja Output

Capaian kinerja output pada IKU ini adalah tersusunnya dokumen penilaian reformasi birokrasi di delapan area perubahan yang terdiri dari (1) Manajemen Perubahan, (2) Deregulasi Kebijakan, (3) Penataan dan Penguatan Organisasi, (4) Penataan Tata Laksana, (5) Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, (6) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, (7) Penguatan Pengawasan, dan (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

1. Bidang manajemen perubahan; Kementerian Sekretariat Negara telah memperkuat peran agen perubahan dengan membangun *social control* di antara rekan kerja dalam upaya penguatan integritas serta mengoptimalkan monitoring dan evaluasi atas kinerja agen perubahan.
2. Bidang deregulasi kebijakan; Kementerian Sekretariat Negara mengoptimalkan perannya dalam penataan kebijakan/regulasi, khususnya terkait kebijakan/regulasi yang mendukung kemudahan berusaha dan investasi, serta dalam proses merealisasikan data peraturan/kebijakan secara nasional/*Big Data Analytics* (BDA) *Use Case* Peraturan Perundang-undangan.
3. Bidang penataan dan penguatan organisasi; telah melaksanakan penyederhanaan jabatan dan kinerja utama organisasi, sehingga bisa terbentuk organisasi berbasis kinerja yang lebih dinamis, dan lincah (*agile*)



4. Bidang penataan tata laksana; penyempurnaan *grand design* Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu dan terintegrasi
5. Bidang penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia; telah mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi PIAWAI untuk memantau capaian kinerja individu, yang dikaitkan dengan kinerja organisasi.
6. Bidang penguatan akuntabilitas kinerja; telah terdapat dokumen-dokumen penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terukur dan sesuai dengan ketentuan.
7. Bidang penguatan pengawasan; telah terdapat dokumen-dokumen yang mendukung peningkatan kapabilitas, kompetensi APiP di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, dan telah ada dokumen monitoring pelaksanaan zona integritas di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
8. Bidang peningkatan kualitas pelayanan publik; telah diselenggarakan survei mandiri secara berkala guna melahirkan inovasi-inovasi dalam melakukan pelayanan publik.

b) Capaian Kinerja Outcome

Outcome dari output di atas adalah “Indeks Reformasi Birokrasi”. Pengukuran evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Hasil penilaian evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi diperoleh dari upaya masing-masing Tim pada delapan bidang perubahan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pembentukan Asesor di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut:



TABEL 22
HASIL PENILAIAN EVALUASI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2020	Nilai 2021
A	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	16,95	18,47
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,96	7,03
	III. Reform	30,00	23,56	23,50
	Total Komponen Pengungkit (A)	60,00	47,47	51,00
B	Komponen Hasil			
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,27	8,50
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,25	8,52
3	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,48	8,91
4	Kinerja Organisasi	10,00	8,36	9,10
	Total Komponen Hasil (B)	40,00	35,35	35,03
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100,00	82,82	86,03

Berdasarkan hasil evaluasi skor indeks reformasi birokrasi adalah sebesar 86,03 dari target 82. Capaian kinerja tersebut menunjukkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Sekretariat Negara memiliki kategori “A”.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

1. Komitmen/dukungan pimpinan dalam proses evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
2. Koordinasi yang intensif dengan tim pelaksana dan asesor pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara serta Person In Charge (PIC) satuan kerja/satuan organisasi yang dievaluasi terkait pengumpulan data dukung reformasi birokrasi.
3. Sharing knowledge dan bimbingan teknis terkait pelaksanaan reformasi birokrasi dan indeks-indeks dalam reformasi



birokrasi baik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi maupun Kementerian Lembaga terkait.

4. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik dalam mencapai target kinerja.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Kendala dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yakni sebagian besar data-data pendukung reformasi birokrasi disimpan dalam *cloud storage* hilang karena kerusakan system. Upaya mengatasinya, yakni membuat bank data kembali terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara pada *cloud storage* serta 3 backup file lainnya.

IKU.16 Indeks Sistem Merit

		TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKU.16	Indeks Sistem Merit	Sangat Baik	Sangat Baik	100%	Sangat Baik	Sangat Baik	100%

a) Capaian Kinerja Output

Capaian kinerja output IKU indeks sistem merit berupa dokumen penilaian mandiri sistem merit di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang telah diverifikasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Dokumen penilaian sistem merit mencakup aspek:

1. Perencanaan kebutuhan ASN
2. Pengadaan ASN
3. Pengembangan karier
4. Promosi dan mutasi
5. Manajemen kinerja
6. Penggajian, penghargaan, dan disiplin
7. Perlindungan dan pelayanan
8. Sistem informasi

b) Capaian Kinerja Outcome

Kinerja outcome dari keluaran (output) di atas adalah indeks sistem merit. Pengukuran evaluasi diselenggarakan oleh tim



asessor internal, yang selanjutnya dilakukan verifikasi oleh KASN. Hasil verifikasi KASN dituangkan Dokumen Nilai Sistem Merit Nomor 0057/SM1/VERIF/03/2022. Rincian hasil penilaian sistem merit adalah sebagai berikut.

TABEL 23
HASIL PENILAIAN SISTEM MERIT
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

NO.	ASPEK PENILAIAN SISTEM MERIT	NILAI AKHIR
1.	Perencanaan kebutuhan ASN	40
2.	Pengadaan ASN	40
3.	Pengembangan karier	120
4.	Promosi dan mutasi	32.5
5.	Manajemen kinerja	80
6.	Penggajian, penghargaan, dan disiplin	37.5
7.	Perlindungan dan pelayanan	16
8.	Sistem informasi	24
TOTAL		390

Capaian indeks sistem merit sebesar 390 menunjukkan kualitas sistem merit di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara memiliki kategori Sangat Baik dari target Sangat Baik. Kondisi ini menunjukkan telah tersedianya suksesor/calon pemimpin yang diperoleh dari pengelolaan manajemen talenta yang berkualitas sehingga siap kapan saja mengisi formasi jabatan struktural yang lowong khususnya formasi Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan atas capaian indikator tersebut adalah adanya komitmen tinggi dan kolaborasi yang baik antar unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Pelaksanaan Sistem Merit di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Periode Tahun 2022 telah berlangsung dengan baik. Namun untuk meningkatkan nilai Indeks Sistem Merit perlu segera menetapkan kebijakan tentang manajemen talenta dan mendasarkan rencana suksesi sesuai kebijakan tersebut, serta menetapkan kebijakan tentang pembayaran tunjangan kinerja yang dikaitkan dengan hasil pengukuran kinerja.



IKU.17 Indeks Profesionalitas ASN

		TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKU.17	Indeks Profesionalitas ASN	64	72	100%	68	78,6	115%

a) Capaian Kinerja Output

Capaian kinerja output IKU Indeks Profesionalitas ASN mencakup tersedianya dokumen penilaian kinerja menurut dimensi kualifikasi, dimensi kompetensi, dimensi kinerja dan dimensi disiplin.

b) Capaian Kinerja Outcome

Outcome dari output di atas adalah “Indeks Profesionalitas ASN”. Pengukuran outcome ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Hasil pengukuran nilai indeks profesionalitas tahun 2022 sebesar 78.6. Nilai ini menunjukkan tingkat profesionalitas ASN Kementerian Sekretariat Negara berkategori Sedang. Manfaat dari hasil pengukuran outcome antara lain:

1. Indeks profesionalitas ASN dapat digunakan sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat profesionalitas sebagai pegawai ASN;
2. dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional.
3. digunakan sebagai instrumen kontrol sosial agar pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan atas capaian indikator tersebut adalah adanya komitmen tinggi dan kolaborasi yang baik antar unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.



d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Untuk meningkatkan nilai Indeks Profesionalitas ASN pada periode mendatang, dipandang perlu untuk melakukan diseminasi informasi secara formal maupun informal dan melakukan monitoring capaian pengembangan kompetensi dengan target minimal 20 JP bagi tiap ASN secara berkala.

IKU.18 Hasil Evaluasi Kelembagaan

		TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKU.18	Hasil Evaluasi Kelembagaan	P4 dari P5	P4 dari P5	100%	P3 dari P5 (55)	64,1	116%

a) Capaian Kinerja Output

Keluaran (*output*) pada IKU ini adalah 12 (dua belas) dokumen laporan evaluasi kelembagaan yang telah disusun sesuai standar. Rincian dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Laporan Evaluasi Kelembagaan Kementerian Sekretariat Negara
2. Laporan Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Kementerian
3. Laporan Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Presiden
4. Laporan Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Wakil Presiden
5. Laporan Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Militer Presiden
6. Laporan Evaluasi Kelembagaan Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum;
7. Laporan Evaluasi Kelembagaan Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan;
8. Laporan Evaluasi Kelembagaan Deputi Bidang Administrasi Aparatur
9. Laporan Evaluasi Kelembagaan Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
10. Laporan Evaluasi Kelembagaan Inspektorat;
11. Laporan Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden; dan
12. Laporan Evaluasi Sekretariat Kantor Staf Presiden.

b) Capaian Kinerja Outcome

Capaian outcome pada IKU ini adalah Hasil Evaluasi Kelembagaan Kementerian Sekretariat Negara (*organization wide level*) mencapai



Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2022

nilai sesuai target, yakni berada pada Peringkat Komposit P-4 dengan skor 64.1 dari target P3 dari P5 (55). Hasil ini artinya organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.

Rincian hasil evaluasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara adalah sebagai berikut.



**TABEL 24 HASIL EVALUASI KELEMBAGAAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2021**

No	Kementerian/ Satuan Organisasi	Hasil							Hasil Akhir Dua Dimensi
		Dimensi Struktur Organisasi			Dimensi Proses				
		Subdimensi Kompleksitas	Subdimensi Formalisasi	Subdimensi Sentralisasi	Subdimensi Keselarasan	Subdimensi Tata Kelola dan Kepatuhan	Subdimensi Peningkatan Proses	Subdimensi Teknologi Informasi	
	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	27.54 Cukup Efektif			36.56 Cukup Efektif				Peringkat Komposit P-4 (64.41) Tergolong Efektif dari struktur dan proses
		9.09 Cukup Efektif	8.08 Efektif	10.37 Sangat Efektif	7.22 Efektif	7.69 Efektif	7.07 Efektif	7.71 Efektif	6.87 Efektif
1	Sekretariat Kementerian	25.35 Cukup Efektif			33.82 Efektif				Peringkat Komposit P-3 (59.17) Tergolong Cukup Efektif dari struktur dan proses
		8.37 Kurang Baik	8.12 Efektif	8.12 Efektif	6.57 Efektif	7.21 Efektif	6.88 Efektif	7.5 Efektif	5.67 Cukup Efektif
2	Sekretariat Presiden	27 Cukup Efektif			38.98 Efektif				Peringkat Komposit P-4 (65.98) Tergolong Efektif dari struktur dan proses
		8.58 Kurang Baik	7.81 Efektif	10.6 Sangat Efektif	7.5 Efektif	8.04 Efektif	7.71 Efektif	8.17 Sangat Efektif	7.57 Efektif
3	Sekretariat Wakil Presiden	27.18 Cukup Efektif			37.16 Efektif				Peringkat Komposit P-4 (64.34) Tergolong Efektif dari struktur dan proses
		8.8 Kurang Baik	8.11 Efektif	10.27 Sangat Efektif	7.48 Efektif	7.97 Efektif	6.93 Efektif	7.67 Efektif	7.12 Efektif
4	Sekretariat Militer Presiden	31.59 Efektif			39.65 Efektif				Peringkat Komposit P-4 (71.24) Tergolong Efektif dari struktur dan proses
		11.93 Cukup Efektif	8.37 Efektif	11.29 Sangat Efektif	7.66 Efektif	8.21 Sangat Efektif	7.34 Efektif	8.63 Sangat Efektif	7.81 Efektif
5	Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum	27.28 Cukup Efektif			34.91 Efektif				Peringkat Komposit P-4 (62.19) Tergolong Efektif dari struktur dan proses
		8.33 Kurang Baik	7.59 Cukup Efektif	11.36 Sangat Efektif	6.77 Efektif	7.26 Efektif	6.46 Efektif	7.33 Efektif	7.08 Efektif
6	Deputi Bidang Kelembagaan dan Kemasyarakatan	26.81 Cukup Efektif			39.98 Efektif				Peringkat Komposit P-3 (58.79) Tergolong Cukup Efektif dari struktur dan proses
		8.71 Kurang Baik	7.59 Cukup Efektif	10.51 Sangat Efektif	6.25 Efektif	6.25 Efektif	6.56 Efektif	7.5 Efektif	5.42 Cukup Efektif
7	Deputi Bidang Administrasi Aparatur	29.77 Efektif			39.04 Efektif				Peringkat Komposit P-4 (68.81) Tergolong Efektif dari struktur dan proses
		9.56 Cukup Efektif	8.71 Efektif	11.5 Sangat Efektif	8.28 Sangat Efektif	7.81 Efektif	8.57 Sangat Efektif	7.5 Efektif	6.88 Efektif
8	Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	25.81 Cukup Efektif			27.79 Cukup Efektif				Peringkat Komposit P-3 (53.1) Tergolong Cukup Efektif dari struktur dan proses
		8.52 Kurang Baik	8.48 Efektif	8.8 Efektif	5 Cukup Efektif	6.88 Efektif	5 Cukup Efektif	5 Cukup Efektif	5.42 Cukup Efektif



Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2022

No	Kementerian/ Satuan Organisasi	Hasil								Hasil Akhir Dua Dimensi
		Dimensi Struktur Organisasi			Dimensi Proses					
		Subdimensi Kompleksitas	Subdimensi Formalisasi	Subdimensi Sentralisasi	Subdimensi Keselarasan	Subdimensi Tata Kelola dan Kepatuhan	Subdimensi Peningkatan Proses	Subdimensi Teknologi Informasi	Subdimensi Manajemen Risiko	
9	Inspektorat	29.47 Efektif			34.58 Efektif					Peringkat Komposit P-4 (64.05) Tergolong Efektif dari struktur dan proses
		10.6 Cukup Efektif	8.93 Efektif	9.94 Efektif	7.5 Efektif	7.5 Efektif	6.25 Efektif	7.5 Efektif	5.83 Cukup Efektif	
10	Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden	31.92 Efektif			36.68 Efektif					Peringkat Komposit P-4 (70.6) Tergolong Efektif dari struktur dan proses
		12.12 Cukup Efektif	9.15 Efektif	10.65 Sangat Efektif	8.44 Sangat Efektif	8.57 Sangat Efektif	6.25 Efektif	8.75 Sangat Efektif	6.67 Efektif	
11	Sekretariat Kantor Staf Presiden	31.34 Efektif			39.58 Efektif					Peringkat Komposit P-4 (70.92) Tergolong Efektif dari struktur dan proses
		10.6 Cukup Efektif	9.37 Efektif	11.36 Sangat Efektif	9.69 Sangat Efektif	8.93 Sangat Efektif	6.88 efektif	7 Efektif	7.08 Efektif	



c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

1. Tersedianya data dan informasi yang memadai dalam penyelesaian penyusunan laporan hasil evaluasi kelembagaan.
2. Koordinasi yang baik dan efektif dengan unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara maupun dengan pihak eksternal.
3. Pengalaman penyusunan Evaluasi Kelembagaan pada tahun sebelumnya
4. Tersedianya Aplikasi e-EvGa dengan instrument yang up-to-date untuk digunakan pimpinan unit kerja Eselon II dalam pengisian kuesioner.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini antara lain:

1. Kurang up-to-datenya pertanyaan di dalam instrumen evaluasi kelembagaan yang dimuat dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah yang belum sesuai dengan kondisi Pandemi Covid-19 dan kebijakan penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait untuk memodifikasi pertanyaan dalam instrument evaluasi.

2. Sulitnya responden dalam memahami pertanyaan yang termuat dalam instrumen evaluasi kelembagaan yang menggunakan istilah dan rumusan bahasa yang rumit.

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara membangun Aplikasi e-EvGa, meningkatkan kolaborasi internal, dan melakukan simplifikasi rumusan pertanyaan.

IKU.19 Indeks Maturitas SPBE

		TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKU.19	Indeks Maturitas SPBE	Baik	Baik	100%	Baik	Baik	100%

a) Capaian Kinerja Output

Keluaran kinerja (*output*) dari IKU ini berupa dokumen dan layanan terkait pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, mencakup:



1. Dokumen Arsitektur SPBE;
2. Dokumen Peta Rencana SPBE;
3. Dokumen Rencana dan Anggaran SPBE;
4. Dokumen Proses Bisnis;
5. Aplikasi SPBE;
6. Layanan Pusat Data Instansi;
7. Layanan Jaringan Intra Instansi;
8. Sistem Penghubung Layanan Instansi;
9. Dokumen Pembentukan dan Laporan Tim Koordinasi SPBE Instansi; dan
10. Dokumen Laporan Kolaborasi Penerapan SPBE.

b) Capaian Kinerja Outcome

Outcome dari keluaran kinerja di atas adalah tingkat kematangan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Berdasarkan hasil evaluasi SPBE yang diselenggarakan secara tim assesor internal dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, seluruh domain dan aspek dalam penilaian SPBE telah dipenuhi. Indeks SPBE Kementerian Sekretariat Negara memperoleh nilai sebesar 3,11 dengan predikat “Baik” dari target predikat “Baik”.

1. Domain kebijakan internal SPBE, dengan nilai 3,1, menunjukkan kebijakan internal SPBE sudah diterapkan pada semua unit kerja
2. Domain tata kelola SPBE, dengan nilai 2,6, menunjukkan pelaksanaan SPBE sebagian sudah diterapkan dalam aspek perencanaan strategis SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, serta penyelenggara SPBE.
3. Domain manajemen SPBE, dengan nilai 2,09, menunjukkan pelaksanaan SPBE sebagian sudah diterapkan dalam aspek penerapan manajemen SPBE dan pelaksanaan audit TIK.
4. Domain layanan SPBE, dengan nilai 3,76, menunjukkan pelaksanaan SPBE sebagian besar sudah diterapkan dalam aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik.



c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

1. Terselenggaranya penerapan Layanan Publik Berbasis Elektronik secara optimal.
2. Tersedianya layanan administrasi pemerintahan dan penyelenggara SPBE di Kementerian Sekretariat Negara yang saling berkaitan.
3. terselesaikannya penyusunan dokumen Arsitektur SPBE Kementerian Sekretariat Negara.
4. terselesaikannya penyusunan dokumen Peta Rencana SPBE Kementerian Sekretariat Negara.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini di tahun 2022, antara lain:

1. Draft kebijakan SPBE yang ditargetkan untuk disahkan menjadi Peraturan Menteri Sekretaris Negara di tahun 2022, belum dapat dilakukan karena menunggu penyelesaian harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga berdampak pada penilaian indeks SPBE yang kurang optimal.

Upaya untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara secara proaktif mendorong terselesaikannya proses harmonisasi peraturan dimaksud pada awal tahun 2023.

2. Belum diterapkannya manajemen SPBE secara optimal

Upaya untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara akan mempercepat penyelesaian dan implementasi kebijakan SPBE pada aspek manajemen SPBE dan pelaksanaan audit TIK.

7. Sasaran “Pengendalian internal yang efektif”

Capaian kinerja sasaran strategis ini ditunjukkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU), “Tingkat Maturitas SPIP”.

IKU.20 Tingkat Maturitas SPIP

		TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKU.20	Tingkat Maturitas SPIP	3,17	3,38	100%	3,22 (Level 3)	3,90 (Level 3)	123%



a) Capaian Kinerja Output

Capaian kinerja output IKU ini adalah Laporan Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2022. Laporan ini memuat informasi penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang dilakukan secara mandiri, terdiri atas:

- 1) Penetapan Tujuan meliputi:
 - a. Kualitas Sasaran Strategis
 - b. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis
- 2) Struktur dan Proses meliputi:
 - a. Lingkungan pengendalian;
 - b. Penilaian risiko;
 - c. Kegiatan pengendalian;
 - d. Informasi dan komunikasi;
 - e. Pemantauan.
- 3) Pencapaian Tujuan meliputi:
 - a. Efektifitas dan efisiensi
 - b. Keandalan Laporan Keuangan
 - c. Pengamanan atas Aset
 - d. Ketaatan pada Peraturan

b) Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja *outcome* adalah Tingkat Maturitas SPIP. Hasil pengukuran tingkat maturitas SPIP Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**TABEL 25
HASIL PENILAIAN TINGKAT MATURITAS SPIP DI
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA**

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
SUB JUMLAH PERENCANAAN		100,00%		5,00		



Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2022

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
BOBOT PERENCANAAN			40,00%		2,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3,938	3,75%		0,15		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	4,200	3,75%		0,16		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3,457	3,75%		0,13		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,950	3,75%		0,15		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3,600	3,75%		0,14		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	2,800	3,75%		0,11		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3,000	3,75%		0,11		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	3,150	3,75%		0,12		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	2,333	10%		0,23		
Analisis Risiko (2.2)	2,167	10%		0,22		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	4,000	2,27%		0,09		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	3,800	2,27%		0,09		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,600	2,27%		0,08		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	3,200	2,27%		0,07		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,400	2,27%		0,08		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3,400	2,27%		0,08		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	3,750	2,27%		0,09		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	3,550	2,27%		0,08		



Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2022

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	3,800	2,27%		0,09		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	3,750	2,27%		0,09		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	3,800	2,27%		0,09		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	2,840	5%		0,14		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,600	5%		0,18		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	2,550	7,50%		0,19		
Evaluasi Terpisah (5.2)	3,000	7,50%		0,23		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				3,152		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,946	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian <i>Outcome</i>	5	15%		0,75		
Capaian <i>Output</i>	5	15%		0,75		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25%		0,75		
Pengamanan atas Aset						
Keamanan Administrasi	3	10%		0,30		
Keamanan Fisik	5	5%		0,25		
Keamanan Hukum	2	10%		0,20		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	1	20%		0,20		
SUB JUMLAH HASIL		100,00%		3,200		
BOBOT HASIL			30,00%		0,96	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI						3,90

Hasil penilaian SPIP di atas dilakukan secara mandiri oleh Tim Evaluasi dari Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara. Dengan tingkat maturitas 3,9 memiliki kategori “terdefinisi”, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kementerian Sekretariat Negara telah sepenuhnya



melaksanakan kebijakan dan prosedur atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan mendokumentasikannya secara konsisten.

Untuk meningkatkan maturitas ke tingkat berikutnya, maka hal yang perlu diperbaiki secara umum pada tingkat “terdefinisi” adalah perlu melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara secara berkala dan terdokumentasi; dan melakukan pemantauan yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan semua (beberapa) kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

1. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Komitmen pimpinan dalam upaya peningkatan Maturitas SPIP Kementerian Sekretariat Negara.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Dalam melaksanakan Tingkat Maturitas SPIP Kementerian Sekretariat Negara ditemukan permasalahan antara lain:

1. Kesulitan dalam penyusunan daftar risiko dan rencana penanganan risiko atas kegiatan utama Kementerian Sekretariat Negara.
2. Penilaian Tingkat Maturitas SPIP Kementerian Sekretariat Negara yang dilakukan oleh BPKP selama ini tidak dilaksanakan setiap tahun, sehingga penilaian Tingkat Maturitas SPIP hanya dapat dilakukan secara mandiri oleh Inspektorat. Dengan demikian Inspektorat tidak mendapatkan feedback yang dapat membangun atau memberikan perbaikan dalam penerapan SPIP karena tidak adanya pengendalian dari pihak eksternal.

8. Sasaran “Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel”

Capaian kinerja sasaran strategis ini ditunjukkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama:

- a) Nilai Akuntabilitas Kinerja
- b) Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara



IKU.21 Nilai Akuntabilitas Kinerja

		TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKU.21	Nilai Akuntabilitas Kinerja	76,04	77,06	100%	76,08 (BB)	78,53 (BB)	103%

a) Capaian Kinerja Output

Capaian keluaran (*output*) IKU “Nilai Akuntabilitas Kinerja” berupa dokumen pendukung penilaian kinerja yang mencakup aspek:

1. Perencanaan kinerja;
2. Pengukuran kinerja;
3. Pelaporan kinerja;
4. Evaluasi kinerja; dan
5. Capaian kinerja.

b) Capaian Kinerja Outcome

Penilaian kinerja *outcome* “Nilai Akuntabilitas Kinerja” dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB, memperoleh hasil sebesar 78.53 (BB) dari target 76,08 (BB).

Rincian hasil penilaian ini dimuat dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/28/M.AA.05/2022 tanggal 7 Maret 2022 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**TABEL 26
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA**

KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI		
		2019	2020	2021
Perencanaan Kinerja	30	22,57	23,16	23,76
Pengukuran Kinerja	25	19,48	19,50	19,98
Pelaporan Kinerja	15	11,97	12,10	12,13
Evaluasi Kinerja	10	7,18	7,27	7,52
Capaian Kinerja	20	15,04	15,04	15,13
Nilai Hasil Evaluasi	100	76,24	77,06	78,53
Tingkat Akuntabilitas		BB	BB	BB



KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI		
		2019	2020	2021
Kinerja				

Hasil penilaian di atas menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kementerian Sekretariat Negara sudah menunjukkan hasil yang Sangat Baik (BB).

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

1. Terselenggaranya kerja sama yang sinergis di lingkungan internal dan eksternal Kementerian Sekretariat Negara
2. Komitmen pimpinan dalam mencapai target organisasi yang telah ditetapkan

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini, antara lain:

1. Sistem pelaporan kinerja masih belum terintegrasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara berupaya menjaga konsistensi dan integritas data kinerja melalui pemanfaatan *cloud computing*.

2. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat selama masa Pandemi Covid-19 menghambat proses validasi dan digitalisasi data dalam dokumen fisik.

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara memberlakukan pola kerja baru yang sesuai dengan adaptasi kebiasaan baru (*new normal*).

IKU.22 Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara

		TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKU.22	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%



a) Capaian Kinerja Output

Kinerja keluaran (*output*) pada IKU ini sebanyak 3 (tiga) jenis Laporan Keuangan, antara lain:

1. Laporan Keuangan Tingkat Kementerian Sekretariat Negara.
2. Laporan Keuangan Tingkat Eselon I Sekretariat Negara.
3. Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

b) Capaian Kinerja Outcome

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 Nomor 50.a/LHP/XV/05/2022, Tanggal 31 Mei 2022, disebutkan bahwa Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara adalah Wajar Tanpa Pengecualian. Sehingga capaian kinerja outcome IKU “Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara” berupa Opini WTP telah tercapai 100%.

Pencapaian kinerja berupa opini WTP atas Laporan Keuangan menunjukkan bahwa Kementerian Sekretariat Negara dapat mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah dan memberikan gambaran adanya akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

1. Komitmen yang tinggi dan dukungan sepenuhnya dari pimpinan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dalam mencapai target kinerja laporan keuangan WTP.
2. Terselenggaranya pemusatan pengelolaan keuangan yang membantu kelancaran proses koordinasi dan konsolidasi.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini antara pembatasan pergerakan fisik selama masa Pandemi Covid-19 mengakibatkan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan kurang berjalan efektif, sehingga beberapa informasi tidak tersampaikan dengan jelas serta keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan. Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara melakukan koordinasi dan konsultasi secara lebih intensif melalui sarana komunikasi daring.



9. Sasaran “Pelaksanaan tugas khusus yang optimal”

Capaian kinerja sasaran strategis ini ditunjukkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU), “Persentase capaian kinerja tugas khusus”.

IKU.23 Persentase capaian kinerja tugas khusus

		TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKU.23	Persentase capaian kinerja tugas khusus	100%	100%	100%	100%	100%	100%

a) Capaian Kinerja Output

Keluaran (*output*) kinerja IKU ini antara lain:

1. Pengoordinasian perencanaan dan penganggaran di lingkungan:
 - a. Unit Organisasi Dewan Pertimbangan Presiden;
 - b. Unit Organisasi Kantor Staf Presiden;
 - c. Unit Organisasi Pasukan Pengamanan Presiden;
 - d. Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olah Raga Bung Karno; dan
 - e. Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran.
2. Pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara.

b) Capaian Kinerja Outcome

Capaian *outcome* IKU “Persentase capaian kinerja tugas khusus” sebesar 100%, yang ditunjukkan dengan terselenggaranya seluruh tugas khusus yang ditetapkan/ditugaskan dalam peraturan perundang-undangan.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

1. Terselenggaranya kerja sama yang sinergis di lingkungan internal dan eksternal Kementerian Sekretariat Negara
2. Komitmen pimpinan dalam mencapai target organisasi yang telah ditetapkan



d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama masa Pandemi Covid-19 yang menghambat proses validasi dan digitalisasi data dalam dokumen fisik. Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara memberlakukan pola kerja baru yang sesuai dengan adaptasi kebiasaan baru (*new normal*).

D. Perbandingan Capaian Kinerja

Capaian tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari periode kinerja tahun 2020-2024. Perbandingan capaian kinerja pada masing-masing periode tahun kinerja adalah sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Tahun 2020

Pelaksanaan kinerja tahun 2020 mengacu kepada Sasaran Strategis yang dimuat dalam Renstra Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019 sebagaimana yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Hasil pengukuran kinerja pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**TABEL 27
CAPAIAN IKU TAHUN 2020**

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020		
	Target	Realisasi	%
Persentase analisis kebijakan yang ditindak-lanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100%	100
Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100
Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100
Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	100%	100%	100
Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100



INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020		
	Target	Realisasi	%
Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100
Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/ atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	35%	36,64%	100
Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	3,00	3,55	100
Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,73	5,18	100
Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,73	5,29	100
Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	100%	100%	100

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022

Pelaksanaan kinerja tahun 2021-2022 mengacu kepada Sasaran Strategis yang dimuat dalam Renstra Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2024. Perbandingan capaian Sasaran Strategis Tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut.

TABEL 28
CAPAIAN IKU TAHUN 2021-2022

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
IKU.1	Persentase analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100	100%	100%	100
IKU.2	Persentase analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional	100%	100%	100	100%	100%	100
IKU.3	Indeks kualitas analisis hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden	2,72 Skala 4	2,94 Skala 4	108	2,84 Skala 4	3,11 Skala 4	109
IKU.4	Indeks kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden	3,04 Skala 4	3,69 Skala 4	121	3,28 Skala 4	3,72 Skala 4	113
IKU.5	Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	20% (*)	24,97%	125	47%	60,6%	163



Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2022

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
IKU.6	Indeks efektivitas program kerja sama selatan-selatan dan triangular	3,10 Skala 5	4,00 Skala 5	129	3,2 Skala 5	4,74 Skala 5	148
IKU.7	Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri	3,10 Skala 5	4,18 Skala 5	135	3,2 Skala 5	3,86 Skala 5	120
IKU.8	Indeks pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri	3,58 Skala 5	4,39 Skala 5	123	3,6 Skala 5	3,97 Skala 5	110
IKU.9	Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri	2,83 Skala 4	3,50 Skala 4	124	2,91 Skala 4	3,55 Skala 4	122
IKU.10	Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan	2,92 Skala 4	3,64 Skala 4	125	2,96 Skala 4	3,49 Skala 4	117
IKU.11	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,78 Skala 6	5,18 Skala 6	109	4,83 Skala 6	5,26 Skala 6	109
IKU.12	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolannya serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,68 Skala 6	5,29 Skala 6	104	4,73 Skala 6	5,22 Skala 6	110
IKU.13	Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden	4,58 Skala 6	5,21 Skala 6	112	4,63 Skala 6	5,15 Skala 6	111
IKU.14	Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden	4,25 Skala 6	5,28 Skala 6	124	4,27 Skala 6	5,59 Skala 6	130
IKU.15	Indeks Reformasi Birokrasi	65,63	82,82	100	82	86,03	104
IKU.16	Indeks Sistem Merit	Sangat Baik	Sangat Baik	100	Sangat Baik	Sangat Baik	100
IKU.17	Indeks Profesionalitas ASN	64	72	111	68	78,6	115
IKU.18	Hasil Evaluasi Kelembagaan	P4 dari P5	P4 dari P5	100	P3 dari P5 (55)	64,1	116
IKU.19	Indeks Maturitas SPBE	Baik	Baik	100	Baik	Baik	100
IKU.20	Tingkat Maturitas SPIP	3,17	3,12	98	3,22 (Level 3)	3,90 (Level 3)	123
IKU.21	Nilai Akuntabilitas Kinerja	76,04	77,06	101	76,08 (BB)	78,53 (BB)	103
IKU.22	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
IKU.23	Persentase capaian kinerja tugas khusus	100%	100%	100	100%	100%	100

E. Akuntabilitas Keuangan

1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Menurut Program

Pada tahun 2020, Kementerian Sekretariat Negara melaksanakan program yang dimuat dalam Renstra Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019. Alokasi dan realisasi anggaran menurut program pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:



TABEL 29
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN MENURUT PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2020

PROGRAM	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Negara	2.155.583.634.000	1.984.232.440.282	92,05
Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden	66.877.740.000	56.402.781.215	84,34
JUMLAH	2.222.461.374.000	2.040.635.221.497	91,82

Pelaksanaan kinerja tahun 2021-2022 mengacu kepada Renstra Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2024. Rincian alokasi dan realisasi anggaran menurut program pada tahun 2020-2022 adalah sebagai berikut.

TABEL 30
RINCIAN ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
MENURUT PROGRAM TAHUN 2021-2022

PROGRAM	2021			2022		
	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	1.109.436.354.000	1.091.585.192.600	98,39	2.345.338.372.000	2.180.998.789.484	92,99
Program Dukungan Manajemen	1.205.437.871.000	1.151.569.922.360	95,53	1.285.971.608.000	1.243.622.753.311	96,71
JUMLAH	2.314.874.225.000	2.243.155.114.960	96,90	3.631.309.980.000	3.419.288.110.136	94,16

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran Menurut Sasaran Strategis

Pada tahun 2020, Kementerian Sekretariat Negara melaksanakan sasaran strategis yang dimuat dalam Renstra Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019. Alokasi dan realisasi anggaran menurut sasaran strategis yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:



TABEL 31
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN MENURUT
SASARAN STRATEGIS TAHUN 2020

No.	Sasaran	IKU	TAHUN 2020		
			ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Meningkatnya dukungan teknis, administrasi dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden	Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	40.598.762.000	31.147.472.322	76,72
		Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	238.074.000	170.769.000	71,73
		Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	286.218.000	192.739.500	67,34
		Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	611.872.000	582.059.687	95,13
		Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	3.368.494.000	2.703.554.571	80,26
		Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	18.572.528.000	18.556.658.000	99,91
		Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	406.628.000	390.651.104	96,07
		Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	1.697.414.000	1.656.720.177	97,60
2	Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	360.604.526.000	352.559.240.148	97,77
		Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	126.003.880.000	78.773.162.654	62,52
		Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	537.796.000	519.672.424	96,63
TOTAL			552.926.192.000	487.252.699.587	88,12

Pelaksanaan kinerja tahun 2021-2022 mengacu kepada Renstra Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2024. Alokasi dan realisasi anggaran menurut sasaran strategis tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut:



TABEL 32
RINCIAN ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
MENURUT SASARAN STRATEGIS TAHUN 2021-2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1. Pemberian analisis pendapat hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	202.448.000	201.922.155	99,74	1.364.938.000	1.134.988.967	83,15
	2. Persentase analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional						
2. Penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan pemberian analisis kebijakan pada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berkualitas	3. Indeks kualitas analisis hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden	58.328.374.000	54.255.447.418	93,02	31.647.865.000	26.885.872.103	84,95
	4. Indeks kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden						
	5. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti						
3. Pengelolaan program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular, koordinasi kerja sama teknik luar negeri, serta penanganan perjalanan dinas luar negeri yang efektif	6. Indeks efektivitas program kerja sama selatan-selatan dan triangular	2.497.799.000	2,398,520,338	96,03	3.748.394.000	3.505.910.310	93,53
	7. Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri						
	8. Indeks pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri						
4. Penanganan penetapan keputusan dalam kewenangan Presiden yang berkualitas	9. Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri	25.199.414.000	4,969,914,168	99,09	20.140.190.000	19.994.172.212	99,27
	10. Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan						
5. Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang lancar melalui dukungan kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media, pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi, serta	11. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	877.194.773.000	866,354,851,348	98,76	1.926.994.195.000	1.795.476.928.211	93,18
	12. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil						



Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
koordinasi pengamanan	Presiden						
	13. Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden						
	14. Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden						
6. Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokratisasi, deregulasi, dan digitalisasi	15. Indeks Reformasi Birokrasi	306.061.141.000	301,569,823,256	98,53	319.955.706.000	311.579.570.261	97,38
	16. Indeks Sistem Merit						
	17. Indeks Profesionalitas ASN						
	18. Hasil Evaluasi Kelembagaan						
7. Pengendalian internal yang efektif	19. Indeks Maturitas SPBE						
	20. Tingkat Maturitas SPIP	113.190.000	113,190,000	100	548.308.000	544.331.682	99,27
8. Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel	21. Nilai Akuntabilitas Kinerja	388.627.716.000	385,657,154,646	99,24	443.733.725.000	439.248.212.196	98,99
	22. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara						
9. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal	23. Persentase capaian kinerja tugas khusus	656.649.370.000	608,759,006,632	92,71	883.176.659.000	826.251.556.853	93,55
JUMLAH		2.314.874.225.000	2.243.155.114.960	96,90	3.631.309.980.000	3.419.288.110.136	94,16

Penyerapan anggaran tahun 2022 sebesar 94,16% dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. penghematan anggaran yang bersumber dari negosiasi kontrak pengadaan barang/jasa;
2. meningkatnya implementasi transformasi digital dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
3. komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk memaksimalkan kinerja program dan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan;
4. tersedianya sarana dan prasarana yang memadai; dan
5. koordinasi yang baik dengan seluruh pemangku kebijakan dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

F. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Keuangan

Efisiensi penggunaan anggaran Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai dengan IKU tahun 2022 sebesar 94,16%, yaitu dari alokasi anggaran yang diterima sebesar Rp3.631.309.980.000,00 memiliki realisasi sebesar Rp3.419.288.110.136,00.



2. Sarana dan Prasarana

Efisiensi dalam penggunaan sarana dan prasarana antara lain dapat dilihat dari penerapan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi antara lain melalui aplikasi:

- 1) Penyiapan Undangan Istana (Pandang Istana);
- 2) Penyiapan Administrasi Undangan (Pandu);
- 3) *e-notulen*;
- 4) Portal Informasi Pendidikan dan Pelatihan Terpadu (PINTAR);
- 5) Portal Informasi Kinerja Pegawai (PIAWAI);
- 6) Administrasi Penerimaan Pejabat Negara Elektronik (APEL);
- 7) Kendali Administrasi Pejabat Negara Elektronik (Kanjenk);
- 8) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara;
- 9) *Big data analysis* bidang penyusunan peraturan perundang-undangan
- 10) Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (Singamas)
- 11) Sistem Persuratan dan Disposisi Elektronik (SPDE) Open;
- 12) Sistem Penyimpanan dan Berbagi Data (SCLOUD);
- 13) Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (SIMPEL);
- 14) Sistem Informasi Administrasi Pejabat Pemerintahan (SIAPP);
- 15) Sistem Informasi Proyek Kerjasama Pembangunan (SIMPRO);
- 16) Sistem Informasi Tenaga Asing dan Fasilitas Kerja Sama Teknik (PINTAS)
- 17) Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan (SIPUU);
- 18) Sistem Informasi Administrasi dan Pelaporan Gratifikasi Kementerian (SIAPGRAK);
- 19) Sistem aplikasi pelayanan klinik (SiapKlik);
- 20) Sistem Informasi Manajemen Arsip (SIMARSIP);
- 21) Sistem Informasi Perjalanan Dinas (SIJADIN);
- 22) Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran (SIPA);
- 23) Sistem Informasi Penghasilan Pegawai (SIPP);
- 24) Sistem Informasi Gaji Menteri (SIGMEN);
- 25) Sistem Informasi Berbagi Informasi Kenegaraan untuk Pengelolaan penyusunan pidato kepresidenan (BAGIKAN); dan
- 26) Sistem Informasi Kendaraan Dinas (SIKENDIS).



3. Sumber Daya Manusia

Dengan didukung jumlah SDM sebanyak 1.849 orang dan pola kerja *remote working*, Kementerian Sekretariat Negara dapat memperoleh capaian kinerja 100%. Hal ini dilakukan antara lain dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, perubahan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional yang telah dilaksanakan di Kementerian Sekretariat Negara dapat meningkatkan cara kerja kolaboratif, *agile* dan semakin mempercepat penyelesaian pekerjaan.

G. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 dan rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2022 telah dimanfaatkan antara lain dengan melaksanakan dan merencanakan kegiatan pada tahun 2022 sebagai berikut.

1. Perencanaan Kinerja

- a. Melakukan formulasi pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
- b. Mengintegrasikan seluruh proses perencanaan kinerja organisasi secara berjenjang sampai dengan kinerja individu ke dalam aplikasi PIAWAI.

2. Peningkatan Kinerja

- a. Melakukan bimbingan teknis penyusunan angka kredit untuk kelompok jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
- b. Melakukan monitoring capaian kinerja organisasi secara berjenjang sampai dengan kinerja individu berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai berbasis *Objective Key Results*.
- c. Melakukan pembahasan dan monitoring isian capaian kinerja secara berkala untuk memastikan konsistensi dan keandalan data capaian kinerja yang akan dilaporkan ke dalam aplikasi pemantauan kinerja dari Kementerian Keuangan (<https://smart.kemenkeu.go.id/>) dan Kementerian PPN/Bappenas (<https://e-monev.bappenas.go.id/>).



H. Kinerja Lainnya

1. Kementerian Sekretariat Negara memperoleh predikat Sangat Baik dalam penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara.



2. Sebagai bentuk kesinambungan pelayanan Keamanan Sistem Informasi, Kementerian Sekretariat Negara berhasil melakukan surveillance ISO 27001:2013.

Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian Sekretariat Negara berkomitmen untuk menjaga efektivitas dan peningkatan sistem manajemen pelayanan khususnya keamanan data dan informasi agar dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Salah satu syarat untuk tetap bisa menyandang sertifikasi ISO/IEC 27001:2013 adalah setiap tahun harus dilakukan audit surveillance oleh lembaga sertifikasi, guna memastikan hasil temuan di tahun sebelumnya sudah diperbaiki, memastikan implementasi dan perbaikan dilakukan secara konsisten, serta memastikan bahwa rangkaian persyaratan sebagai pemilik sertifikasi ISOIEC 27001 terus dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Dengan menerapkan standar ISO 27001:2013, Kementerian Sekretariat Negara dapat melindungi dan memelihara kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi dan untuk mengelola serta mengendalikan risiko keamanan informasi pada organisasinya.



3. Kementerian Sekretariat Negara meraih Peringkat 4 dari 34 Instansi Pemerintah Pusat sebagai Instansi yang telah diverifikasi dalam penilaian tingkat maturitas keamanan siber (Cyber Security Maturity) pada Sektor Pemerintah Pusat Tahun 2022 dengan capaian "Implementasi Terkelola" dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kegiatan ini merupakan pelaporan tahunan profil keamanan siber Tahun 2022 BSSN dalam rangka mendukung penguatan tingkat kematangan keamanan siber dengan membentuk profil keamanan siber sebagai penentu prioritas strategis peningkatan kapasitas dan kapabilitas serta memberikan penghargaan kepada instansi pada sektor pemerintahan dan pembangunan manusia.

4. Kementerian Sekretariat Negara mendapatkan hasil penilaian 83,04 (Zona Hijau Kualitas Tinggi) dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia.

I. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/28/M.AA.05/2022 tanggal 7 Maret 2022 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2021, terdapat 4 (empat) rekomendasi dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan mewujudkan budaya kinerja. Tindak lanjut yang dilaksanakan pada tahun 2022 terhadap masing-masing rekomendasi adalah sebagai berikut:

TABEL 33
TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1. Memanfaatkan ukuran kinerja yang telah disempurnakan sebagai dasar penentuan keberhasilan kinerja sampai pada level individu;	Meningkatkan pemanfaatan aplikasi PIAWAI untuk memantau capaian kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi dengan menerapkan metode <i>Objective Key Results</i> . Upaya ini telah di-rekognisi oleh tim evaluator dari Kementerian PAN dan RB sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Sekretariat Negara (Surat Menteri PAN dan RB Nomor B/15/M.RB.06/2022, tanggal 7 Maret 2022)
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem aplikasi yang telah ada sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan	Meningkatkan kapasitas dan utilisasi sistem aplikasi PIAWAI sebagai aplikasi terintegrasi bagi pejabat/pegawai Kementerian Sekretariat



REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Penggunaan aplikasi ini juga harus terus disempurnakan dengan memperhatikan keselarasan penjenjangan kinerja di tiap-tiap level dan bisa dijadikan sebagai dasar pemberian <i>rewards</i> maupun <i>punishment</i>	Negara dalam menyusun rencana, memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi dan individu.
3. Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja baik dalam monitoring triwulanan, maupun pada laporan kinerja tahunan dengan berfokus pada analisis faktor-faktor yang berperan dalam keberhasilan/kegagalan dalam capaian kinerja, serta analisis terhadap efektivitas program/kegiatan serta sumber daya yang ada terhadap capaian kinerja, sehingga bisa memberikan rekomendasi dan tindak lanjut dalam penentuan strategi dan perbaikan kinerja di periode berikutnya	Meningkatkan monitoring isian kinerja triwulanan yang disusun menggunakan berbagai aplikasi pemantauan dan evaluasi eksternal, diantaranya SMART Kemenkeu dan Monev Bappenas, untuk memastikan: <ul style="list-style-type: none">• ketepatan waktu pengisian data kinerja;• konsistensi data kinerja; dan• kualitas analisis data kinerja, mencakup (i) analisis faktor-faktor yang berperan dalam keberhasilan/kegagalan dalam capaian kinerja, (ii) analisis terhadap efektivitas program/kegiatan serta (iii) sumber daya yang ada terhadap capaian kinerja.
4. Meningkatkan sinergitas antara pihak-pihak yang terlibat dalam sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dalam upaya penyempurnaan secara terus menerus mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja, sehingga menjadi suatu sistem yang terintegrasi dan tidak terpisahkan, dan nantinya akan berpengaruh terhadap penyempurnaan implementasi SAKIP di Kementerian Sekretariat Negara.	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan efektivitas komunikasi antara aparatur pengelola akuntabilitas kinerja• Menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala terkait dengan implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil terhadap capaian kinerja Kementerian Sekretariat Negara tahun 2022, beberapa hal dapat disimpulkan antara lain:

1. capaian 3 (tiga) indikator tujuan Kementerian Sekretariat Negara sebesar 100%;
2. dari 23 (dua puluh tiga) IKU tahun 2022, seluruhnya telah tercapai 100%; dan
3. penyerapan anggaran dalam rangka pencapaian sasaran strategis sebesar Rp3.419.288.110.136,00 dari alokasi anggaran Rp3.631.309.980.000,00 atau sebesar 94,16%.

B. Upaya ke Depan

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Sekretariat Negara, upaya yang akan dilakukan pada tahun 2023, antara lain:

1. melanjutkan transformasi digital dalam seluruh aspek pelaksanaan kinerja agar tugas dan fungsi organisasi dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien;
2. terus berupaya melakukan inovasi dalam meningkatkan pencapaian kinerja Kementerian Sekretariat Negara;
3. terus berupaya membangun sistem informasi yang terintegrasi dan/atau terkoneksi secara internal dan eksternal, sehingga dapat menyajikan data dan informasi secara cepat, tepat, lengkap, dan akurat sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan bagi pimpinan;
4. meningkatkan kualitas manajemen pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan dan tuntutan organisasi;
5. melakukan percepatan penerapan digitalisasi Layanan Administrasi Kesekretariatan Negara sebagai inisiatif strategi berdasarkan Peraturan Presiden 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
6. melakukan implementasi penilaian kinerja terintegrasi dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Sekretariat Negara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, Februari 2023

Inspektur,




Imam Suharjo

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA





KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Pratikno
jabatan : Menteri Sekretaris Negara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2022
Menteri Sekretaris Negara,

Pratikno

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemberian analisis pendapat hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkualitas	Persentase analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%
		Persentase analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional	100%
2	Penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan pemberian analisis kebijakan pada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berkualitas	Indeks kualitas analisis hubungan kelembagaan dan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden	2,84 Skala 4
		Indeks kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden	3,28 Skala 4
		Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	47%
3	Pengelolaan program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular, koordinasi kerja sama teknik luar negeri, serta penanganan perjalanan dinas luar negeri yang efektif	Indeks efektivitas program kerja sama selatan-selatan dan triangular	3,2 Skala 5
		Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri	3,2 Skala 5
		Indeks pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri	3,6 Skala 5

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Penanganan penetapan keputusan dalam kewenangan Presiden yang berkualitas	Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri	2,91 Skala 4
		Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tandajasa, dan tanda kehormatan	2,96 Skala 4
5	Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang lancar melalui dukungan kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media, pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi, serta koordinasi pengamanan	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,83 Skala 6
		Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,73 Skala 6
		Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden	4,63 Skala 6
		Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden	4,27 Skala 6
6	Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokratisasi, deregulasi, dan digitalisasi	Indeks Reformasi Birokrasi	82
		Indeks Sistem Merit	Sangat Baik
		Indeks Profesionalitas ASN	68
		Hasil Evaluasi Kelembagaan	P3 dari P5 (55)
		Indeks Maturitas SPBE	Baik
7	Pengendalian internal yang efektif	Tingkat Maturitas SPIP	3,22 (Level 3)
8	Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	76,08 (BB)
		Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat	WTP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Pelaksanaan tugas khusus yang optimal	Persentase capaian kinerja tugas khusus	100%

Program:

Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden

Program Dukungan Manajemen

Anggaran:

Rp664.408.545.000,00

Rp1.233.047.816.000,00

Jakarta, Januari 2022

Menteri Sekretaris Negara,

Pratikno